

SKRIPSI

METODE BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM KEPADA PASANGAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Disusun oleh
Hapsari Budi Astrie
1103098

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 14 Juli 2008
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. M. Zain Yusuf, M.M.
NIP. 150207768

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. Hj. Ismawati, M.Ag.
NIP. 150094093

Penguji I

Drs. H. A. Ghofier Romas
NIP. 150070388

Penguji II

Yuli Nurkhasanah, M. Hum.
NIP. 150280102

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH
Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185 Telp (024)7606405

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : **Hapsari Budi Astrie**
NIM : 1103098
Fak. / Jurusan : DAKWAH/BPI
Judul Skripsi : **METODE BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM KEPADA PASANGAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi

Semarang, 01 Juli 2008
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Prof. Dr. Hj. Ismawati, M.Ag
NIP. 150094093
Tanggal : 01 Juli 2008

Hj. Mahmudah, S.Ag, M. Pd
NIP. 150286415
Tanggal : 01 Juli 2008

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati, penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini ku persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, mengasuh, membimbing, mendukung, menginginkanku dan mendo'akanku dengan segala ketulusan hati hingga menjadi sarjana.
- Mbah mad yang selalu mendo'akan dan menemani hari-hariku.
- Kakakku tersayang, Mbak Antik yang selalu membantuku, mendo'akan dan menyemangatiku.
- Adikku tersayang, Dek Puput yang selalu membantuku, mendo'akan dan menyemangatiku.
- Almamaterku.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 01 Juli 2008

Penulis

Hapsari Budi Astrie

NIM. 1103098

ABSTRAKSI

Metode bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada orang lain untuk mendekati masalah sehingga dapat diperoleh hasil yang memuaskan sesuai syari'at Islam. Karena keberadaannya yang selalu memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada semua umat manusia seumur hidup, maka pelaksanaan metodenya masih perlu dikaji secara mendalam untuk mendapatkan formulasi baku sebagai bahan acuan bagi semua manusia dalam menentukan jawaban-jawaban atas semua permasalahan di dunia, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur syari'at Islam.

Penelitian ini berjudul "*Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*". Fokus penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dan apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu *library research* dan *field research*. Untuk *field research*, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara (*interview*), dan metode dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Temuan dari penelitian ini adalah tentang metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yakni: pertama adalah metode yang dilaksanakan oleh petugas KUA kepada pasangan pranikah menggunakan tiga metode, yaitu: metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah), dan pemberian majalah. Kedua adalah faktor pendukung metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah meliputi: sosialisasi program bimbingan dan penyuluhan Islam, adanya pembimbing dari luar (Dokter Puskesmas), dan pasangan pranikah ikhlas menerima nasehat, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga pembimbing dan kurangnya kemampuan keahlian pembimbing di KUA, kurang representatifnya sarana dan prasarana yang ada di KUA, kurang konsisten metode yang dilaksanakan oleh petugas KUA kepada pasangan pranikah, kurangnya pengaturan program dan pendanaan, dan Pemerintah atau Dinas terkait kurang memberikan dukungan baik dalam bentuk dana dan kerja sama dalam program kerja jangka panjang untuk metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

Disarankan kepada KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebaiknya dilakukan secara konsisten, agar dapat berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah dan dapat mengurangi tingkat perceraian.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillahirabbil 'Alamin, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya.

Skripsi yang berjudul "*Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*" ini, disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, dukungan serta do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. Selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang dan Staf-stafnya.
2. Bapak Drs. HM Zain Yusuf, M.M., selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Baidi Bukhori, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan BPI dan Bapak Komarudin, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan BPI.
4. Bapak Sulistio, M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis melakukan study di IAIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Ismawati, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukannya untuk selalu membimbing penulis dan mengarahkan yang terbaik dengan penuh kesabaran hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap pegawai KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang telah membantu dengan baik dan sabar dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan bantuan, baik materi, spiritual, mendukungku, menyemangatiku, selalu mendo'akanku dengan ketulusan hati dan menginginkanku menjadi Sarjana.
8. Mbah Mad yang selalu mendo'akan dan menemani hari-hariku.
9. Kakakku tersayang, Mbak Antik yang selalu membantuku, mendo'akan dan menyemangatiku.
10. Adikku tersayang, Dek Puput yang selalu membantuku, mendo'akan dan menyemangatiku.
11. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik materiil dan imateriil dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon do'a kepada Allah SWT, semoga melimpahkan rahmat, inayah dan pahalanya bagi mereka semua. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua guna penyempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 01 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16

**BAB II : TINJAUAN UMUM BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM,
DAN MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

A. Bimbingan dan Penyuluhan Islam	18
1. Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan Islam	18
2. Dasar Hukum Bimbingan dan Penyuluhan Islam	25
3. Asas-asas Bimbingan dan Penyuluhan Islam	28
4. Tujuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam	32
5. Fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam	33
6. Pembimbing Bimbingan dan Penyuluhan Islam	35
7. Materi Bimbingan dan Penyuluhan Islam	37
8. Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam	38
B. Keluarga Sakinah	42
1. Pengertian Keluarga Sakinah	42
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	44
3. Membangun Keluarga Sakinah	46
4. Tanggung Jawab Suami dan Istri	49

BAB III : METODE BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

KEPADA PASANGAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN

KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN

BANYUMANIK KOTA SEMARANG

A. Profil KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	56
--	----

B. Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada	
Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah	
Di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	61
C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Metode Bimbingan dan	
Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah Di KUA	
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	73

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP METODE BIMBINGAN DAN
PENYULUHAN ISLAM KEPADA PASANGAN PRANIKAH
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KUA
KECAMATAN BANYUMANK KOTA SEMARANG**

A. Analisis Terhadap Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam	
Kepada Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga	
Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	111
C. Penutup	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

1. KUA : Kantor Urusan Agama
2. KMA : Keputusan Menteri Agama
3. NR : Nikah Rujuk
4. LPTQ : Lembaga Pendidikan Taman Qur'an
5. UPGK : Usaha Peningkatan Gizi Keluarga
6. ORMAS : Organisasi Masyarakat
7. BP4 : Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian
Perkawinan
8. MTQ : Musyabaqoh Tilawatil Qur'an
9. KB : Keluarga Berencana
10. PPN : Pembantu Pencatat Nikah
11. PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat
12. P : Pewawancara
13. KK : Kepala KUA
14. WK : Wakil Kepala/Penghulu
15. PENG : Penghulu
16. DOK : Bagian Dokumentasi dan Statistik
17. KEU : Bagian Keuangan
18. JID : Bagian Masjid, Zakat, Wakaf, Ibadah, dan Sosial
19. PP PED : Pembantu Penghulu Kelurahan Pedalangan
20. PP PDG : Pembantu Penghulu Kelurahan Padangsari

21. BAMRUB : Bambang Kabul P dan Rubini (Pasangan Pranikah)
22. DENIS : Deni Suhardiyanto dan Nisa Asnia Sita
(Pasangan Pranikah)
23. ANKUR : Anugrah Dewantaro dan Kurnia Widhasari
(Pasangan Pranikah)
24. HERVIT : Hery Santoso dan Vita Yulianti (Pasangan Pranikah)

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Daftar Pasangan Pranikah Bulan Januari 2008	69
Tabel II Daftar Pasangan Pranikah Bulan Februari 2008	71
Tabel III Daftar Pasangan Pranikah Bulan Maret 2008	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah bangunan, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang (Mahalli, 2006 : 31). Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang biasanya paling dikenang atau paling berkesan dalam perjalanan hidup seseorang. Bagi seseorang, pernikahan yang dialaminya umumnya diwarnai dengan linangan air mata haru bercampur perasaan bahagia tak terduga, suasana syahdu, kegembiraan yang berbaur dengan kebahagiaan yang ditingkahi dengan perasaan harap-harap cemas. Ini dapat dimaklumi, karena pernikahan tersebut adalah awal baru dalam kehidupan manusia yang menuju kesempurnaan kehidupan pribadinya (Abdullah, 2004:1).

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, karena pernikahan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia yang sejalan dengan Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian fitrah di sini adalah sesungguhnya dalam menciptakan manusia, Allah SWT telah membekali setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya (Abdullah, 2004 : 4-5).

Islam menilai dan menetapkan bahwa pernikahan adalah bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. Pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia (Mahalli, 2006 : 6). Islam di dalam

memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yaitu memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi ini (Mahalli, 2006 : 34). Karena tujuan menikah dalam Islam adalah mencapai ketenangan dan ketenteraman serta kehidupan yang sejuk (Utsman, 2002 : 9).

Di dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 Allah SWT telah menegaskan :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Departemen Agama RI, 1989: 644).

Pernikahan sesungguhnya merupakan garis pemisah yang jelas lagi tegas antara kehidupan diri pribadi yang cenderung individualistis dengan kehidupan berumah tangga yang menuntut kesediaan serta kerelaan untuk mengerti, memahami dan menerima sosok pribadi lain dalam kehidupannya (Abdullah, 2004: 3). Pentingnya pernikahan ialah dapat terpenuhinya kebutuhan seksual manusia melalui jalan yang dibenarkan, sehingga tidak menempuh jalan maksiat.

Karena, jika tidak ada jalan pemenuhan seksual yang diridhai oleh Allah SWT maka akan terjadi kerusakan yang tidak ada taranya. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan alamiahnya hanya dapat dilakukan melalui pernikahan. Oleh karena itu, sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia maka Islam memerintahkan kepada manusia untuk menikah dan membentuk keluarga (Mazhahiri, 2001 : 99-100).

Keluarga merupakan bagian penting dan mendasar dalam kehidupan manusia sekalipun berbeda bentuk dan gambarannya bagi tiap-tiap komunitas, namun pandangan orang tentang pentingnya keluarga tidak terbantahkan (Al-Akka, 2004 : 1). Keharmonisan dan keindahan yang muncul dalam atmosfer keluarga adalah santapan yang tak pernah memuaskan dahaga jiwa, serta tidak akan terpenuhi oleh hal yang lain, itu adalah salah satu alasan yang menjadikan sebuah keluarga sebagai suatu nikmat atau fasilitas yang memberikan perlindungan terhadap segala kesulitan (Al-Akka, 2004 : 5).

Salah satu prinsip moral paling penting menurut pandangan Islam adalah masalah perkawinan dan pembentukan keluarga (Turkamani, 1992 : 37). Salah satu pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang harus mendapat perhatian serius adalah rumah tangga. Pembangunan manusia seutuhnya tidak akan berhasil dan hanya akan menjadi slogan yang mati bilamana perhatian terhadap rumah tangga diabaikan. Kedudukan rumah tangga dalam masyarakat dan negara sangat penting sekali. Menegakkan rumah tangga berarti membangun sendi dan dasar negara. Bilamana rumah tangga-rumah tangga di dalam suatu negara itu berjalan dengan baik, teratur, dan stabil yang selalu diliputi oleh rasa

kasih sayang antara anggota keluarga, rumah tangga itu pasti akan memperkokoh kestabilan negara serta akan memperlancar usaha mencapai negara yang adil, makmur, dan sejahtera (Sahli, 1995 : 16).

Rumah tangga sakinah yaitu berpegang pada syari'at Allah SWT adalah pondasi masyarakat yang utama. Dari masyarakat seperti itu, akan terlahir pemerintah yang mengaplikasikan hukum-hukum dan dasar-dasar syari'at Islam, yang berbeda dengan konsep hukum yang lain. Syari'at tersebut memberikan aturan yang lengkap sehingga anggota tersebut bisa menjalankan kewajibannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah SWT.

Laki-laki adalah kepala rumah tangga. Pada dirinya terletak tanggung jawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain. Istri juga mempunyai tanggung jawab terhadap suaminya, anaknya dan rumah tangganya yang harus ia tunaikan, sehingga terwujudlah rumah tangga yang tenteram, penuh cinta kasih dan kasih sayang (Syahatah, 2002 : 1).

Keluarga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh

anggota keluarga (anak keturunan). Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Apa yang diidam-idamkan, apa yang ideal, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa. Hubungan rumah tangga terkadang dimulai dengan perasaan yang masih kasar, cinta, kebahagiaan, kesenangan, optimis, dan saling menghormati. Sifat-sifat itu akan mereda atau semakin kokoh sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu. Terkadang, sifat-sifat tersebut tersembunyi akibat kompleksnya masalah kehidupan sehari-hari, rasa jemu dan bosan yang menimpa kehidupan suami istri, kesalahan, dan perlakuan buruk yang disengaja atau tidak disengaja oleh suami istri. Hal ini dapat menjadi kebencian dan kedengkian pada pasangannya (Ash-Shalih, 2006 : 354).

Bimbingan dan penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001 : 4).

Berkaitan dengan membangun keluarga sakinah bagi calon suami dan istri, maka hal yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan penyuluhan Islam terhadap mereka, karena bimbingan pernikahan memegang peranan lebih besar (Faqih, 2001 : 93).

Agama berfungsi sebagai bimbingan, tuntunan, petunjuk, peringatan, pendorong, pembentuk motivasi hidup, pemberi solusi dan sarana hidup tenang dan bahagia. Agama Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga sakinah karena keluarga sakinah merupakan gambaran sebuah kehidupan dalam arti yang sebenarnya, yang akan menjawab keinginan-keinginan manusia serta memenuhi kebutuhannya dan ketahanan keluarga dari bahaya kehancuran (Al-Akka, 2004: 3).

Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul pelbagai masalah yang tidak bisa dihindari dan tidak dapat diselesaikannya sendiri. Apabila anggota keluarga tersebut tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa, apalagi jika mereka tidak mau menjalankan apa yang disyari'atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, dan tidak menjalin hubungan suami istri atas dasar kaidah yang benar (Musa, 2000 : 89).

Saat suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna, timbullah berbagai hal negatif dan perilaku yang tidak sesuai dengan syari'ah yang menyebabkan ketegangan jiwa, kelesuan, dan perselisihan antara suami dan istri, juga tersebarnya rahasia keluarga, mencari kesalahan-kesalahan dan dendam pribadi. Hal ini akan menyebabkan rusaknya nama baik suami, istri, dan keluarganya. Ketika masalah-masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan, akan mengakibatkan hancurnya rumah tangga tersebut. Hal ini akan menciptakan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat dan dakwah Islam. Pertengkaran dan perselisihan antara suami istri adalah penyebab tersebar

terjadinya perceraian. Kasus perceraian tidak hanya terjadi di dalam masyarakat kita, tetapi juga di seluruh dunia (Al-Umr, 2007 : 3).

Pada masa kini, kenyataan banyak fenomena tentang ketidaksempurnaan suami dalam menjalankan kewajibannya terhadap keluarga, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu suami, istri, dan anak-anak yang tidak memahami fiqh keluarga muslim, juga kelemahan-kelemahan nilai-nilai iman, akhlak, tidak mau menerima apa adanya mengenai kekurangan-kekurangan yang dimiliki suami-istri, perang pemikiran, dan berbeda pendapat. Masalah ini amat berbahaya dan pengaruh buruknya amat merusak.

Salah satu alternatif agar calon suami istri dapat membangun keluarga sakinah adalah dengan cara diberi bimbingan dan penyuluhan Islam sebelum melaksanakan pernikahan, karena keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shaleh. Bimbingan dan penyuluhan Islam tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, karena merupakan daerah perkotaan yang penduduknya majemuk. Di samping itu, sebagai masyarakat perkotaan biasanya banyak yang kurang faham mengenai fiqh Islam, sehingga banyak terjadi problem-problem pernikahan dan keluarga dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *broken home*. Penyebabnya bisa terjadi dari beberapa hal, yakni pertama mengenai kesalahan awal pembentukan rumah tangga, yaitu masalah perkembangan individu, kedua adalah pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan,

yaitu masalah perbedaan individual, dan ketiga adalah bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, yaitu masalah kebutuhan individu dan masalah latar belakang Sosio-Kultural. Melihat berbagai masalah tersebut, maka diperlukan bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Pentingnya penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah untuk penanaman serta pemberian pengetahuan tentang bagaimana membentuk keluarga yang kokoh, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kepada pasangan pranikah (calon pengantin pria dan wanita yang akan melaksanakan pernikahan). Penelitian ini dikemas dalam judul : *“Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”*

B. Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, khususnya bimbingan dan penyuluhan pernikahan dan keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi petugas, pengelola maupun pengambil kebijakan di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara khusus membahas tentang “*Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*”. Meski demikian, terdapat beberapa hasil-hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini dan ada relevansinya. Hasil-hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Wiwik Muhartiwi, tahun 2001, IAIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemikiran Bimo Walgito Tentang Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan Islami)*”. Fokus penelitiannya mengenai pemikiran Bimo Walgito tentang bimbingan konseling perkawinan. Hasil penelitiannya adalah pemikiran Bimo Walgito dapat diimplikasikan guna mewujudkan pembentukan keluarga sakinah dengan jalan memperhatikan faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor agama, dan faktor komunikasi.
2. Ika Mustikawati, tahun 2002, IAIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “*Upaya Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah*”. Dalam penelitiannya memfokuskan tentang upaya BP-4 dalam membina keluarga sakinah. Hasil penelitiannya adalah BP-4 memberikan bimbingan dan arahan terhadap keluarga, supaya tetap dalam kondisi keluarga sakinah.

3. Lutfi Rukmana Dewi, tahun 2003, IAIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*”. Fokus penelitiannya tentang da’i yang menitikberatkan pada peran BP-4 untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitiannya adalah BP-4 sangat berperan terhadap keluarga, karena dapat menciptakan kondisi keluarga menjadi lebih baik (sakinah).

Berbeda dengan pembahasan penelitian di atas, penulis meneliti tentang metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah, yang menjadi subjek di sini adalah petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dan yang menjadi objek di sini adalah pasangan pranikah yaitu pasangan calon pengantin pria dan wanita yang akan melaksanakan pernikahan, dengan tujuan metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini dapat menjadi salah satu landasan operasional dan penunjang keberhasilan dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan pranikah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006 : 6).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia (Dirgagunarsa, 1975 : 9). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan psikologis dikarenakan dengan pendekatan ini dapat diketahui perilaku, kecenderungan, sifat-sifat, pengaruh-pengaruh, pendapat dan perasaan yang berkaitan dengan kondisi psikologis manusia yang terlibat dalam masalah keluarga, sehingga dapat diketahui pendekatan-pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tercipta keluarga sakinah.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang umumnya berbentuk kata-kata (Danim, 2002 : 61).

2. Definisi Konseptual dan Operasional

a. Definisi Konseptual

Bimbingan dan penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001: 4).

Metode bimbingan dan penyuluhan Islam adalah cara dalam memberikan nasehat, perbaikan pikiran, perubahan-perubahan, dan kecenderungan kepada klien, dengan maksud untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan (Musnawar, 1992: 49).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenteraman, ketenangan, kedamaian, rahmat dan *tuma'ninah* yang berasal dari Allah SWT. (Ensiklopedi Islam, 1997 : 202).

b. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan metode bimbingan dan penyuluhan Islam dalam penelitian ini adalah cara pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kepada pasangan pranikah untuk memahami tentang makna pernikahan dan makna keluarga sakinah, serta membantu pasangan pranikah untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang timbul di kemudian hari setelah menikah.

Sedangkan keluarga sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang tenang, tenteram, damai, sejahtera, bahagia, serta melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri sesuai dengan syari'at Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah suatu data atau keterangan diperoleh langsung dari individu yang bersangkutan (Hallen,

2002 : 99). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan pranikah dan petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian (Azwar, 1998 : 91). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini memuat dua kategori, yaitu : *Pertama, Library Research* atau riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku dan macam-macam tulisan yang berkaitan dengan penelitian (Singarimbun dan Efendi, 1987 : 45). Pengumpulan data secara *library research* ini digunakan sebagai penunjang kelengkapan data dalam penelitian ini. *Kedua, field research* atau penelitian lapangan. *Field research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan (Nawawi, 2005 : 31). Untuk melakukan *field research* selanjutnya penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian

(Nawawi, 2005 : 100). Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non-partisipan, yaitu suatu prosedur yang dengannya penulis mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah, tetapi peneliti tidak melakukan partisipasi terhadap kegiatan di lingkungan yang diamati (Black, 1999 : 289). Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dengan dijawab secara lisan pula (Nawawi, 2005 : 111). Wawancara ini dilakukan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang telah dan sedang berlangsung, wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pasangan pranikah dan petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 231). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam

membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

5. Metode Analisis Data

Moleong (2006 : 280) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Setelah data terkumpul, kemudian dikelompokkan dalam satuan kategori dan dianalisis secara kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif.

Analisis kualitatif deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena (Arikunto, 1998 : 245).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah menjelaskan tentang bimbingan dan penyuluhan Islam dan keluarga sakinah. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab pertama tentang bimbingan dan penyuluhan Islam yang berisi tentang pengertian bimbingan dan penyuluhan Islam, dasar hukum bimbingan dan penyuluhan

Islam, asas-asas bimbingan dan penyuluhan Islam, tujuan bimbingan dan penyuluhan Islam, fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam, pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam, materi bimbingan dan penyuluhan Islam, dan metode bimbingan dan penyuluhan Islam, sub bab kedua adalah keluarga sakinah yang berisi tentang pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, membangun keluarga sakinah, dan tanggung jawab suami dan istri.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab pertama adalah profil KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang berisi tentang latar belakang KUA, kedudukan KUA, visi misi dan tujuan KUA, struktur organisasi KUA, tugas dan tanggung jawab lembaga KUA, sub bab kedua adalah metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sub bab ketiga adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Bab empat adalah analisis. Bab ini berisi satu sub bab, yaitu sub bab pertama adalah analisis terhadap metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Bab lima adalah penutup, berisikan kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM, DAN MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

A. Bimbingan dan Penyuluhan Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Bimbingan dan penyuluhan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu "*Guidance and Counseling*". Istilah ini dibentuk dari dua perkataan yang telah menjadi satu, yang antara satu dengan yang lainnya mengandung pengertian yang berbeda dengan tugas dan tujuan yang sama (Arifin, 1976 : 18).

Secara *etimologi*, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata "*guidance*" berasal dari kata kerja "*to guide*" yang mempunyai arti "menunjuk, membimbing, menuntun, ataupun membantu" (Hallen, 2002: 3).

Sedangkan secara *terminologi*, bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya (Hallen, 2002 : 9).

Adapun definisi bimbingan dan penyuluhan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Bimbingan

1) Menurut Drs. Bimo Walgito

Bimbingan adalah merupakan bantuan yang diberikan pada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik (Walgito, 1984 : 3).

2) Menurut Prof. Dr. H. Prayitno dan Drs. Erman Amti

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno dan Amti, 2004 : 99).

3) Menurut Arthut J. Jones, yang dikutip oleh Sofyan S. Willis

Bimbingan adalah proses bimbingan ada dua orang yakni pembimbing dan yang dibimbing, dimana pembimbing membantu si terbimbing sehingga si terbimbing mampu membuat pilihan-pilihan,

menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah yang dihadapinya (Willis, 2004 : 11).

4) Menurut Dr. Mohammad Surya

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, penyerahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan (Surya, 1988 : 12).

5) Menurut Crow and Crow, yang dikutip oleh Dra. Hallen A.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam pengembangan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri (Hallen, 2002 : 4).

6) Menurut DR. Achmad Mubarak, MA

Bimbingan adalah suatu pekerjaan pemberian bantuan psikologis kepada seseorang yang secara psikologis memang membutuhkannya, yakni membantu agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan atau mengatasi sendiri problem atau pekerjaan yang sedang dihadapinya (Mubarak, 2000 : 2).

b. Pengertian Penyuluhan

Kata "penyuluhan" dalam term Bimbingan dan Penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*counseling*" (Mubarok, 2000 : 2).

Kata "penyuluhan" secara bahasa adalah "menerangi, menasehati, atau memberi kejelasan" kepada orang lain agar memahami, atau mengerti tentang hal yang dialaminya (Arifin, 1982: 1).

Sedangkan secara istilah, penyuluhan adalah hubungan timbal balik antara dua orang individu di mana seseorang (penyuluh) berusaha membantu orang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu mendatang (Natawidjaya, 1987 : 32).

Adapun definisi penyuluhan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1) Menurut Drs. H. M. Arifin, M. Ed

Penyuluhan adalah perjumpaan secara berhadapan muka antara *counselor* dengan *counselee* (orang yang disuluh) sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang essensiil pada saat mereka berusaha memecahkan problema yang mereka hadapi (Arifin, 1976 : 21).

2) Menurut DR. Achmad Mubarak, MA

Penyuluhan adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah (Mubarak, 2000 : 3).

3) Menurut Drs. Dewa Ketut Sukardi

Penyuluhan adalah proses pendekatan yang dilakukan konselor untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai disini ialah perubahan pada diri klien, baik dalam bentuk pandangan, sikap, sifat, maupun keterampilan yang lebih memungkinkan klien dapat menerima dirinya sendiri, serta pada akhirnya klien dapat mewujudkan dirinya secara optimal (Sukardi, 1995 : 6).

4) Menurut HM. Hamdani Bakran Adz-Dzaky

Penyuluhan adalah suatu aktifitas pemberian nasehat berupa anjuran-anjuran dan saran-saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antar konselor dan konseli/klien, yang mana konseling datang dari pihak klien yang disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan sehingga ia memohon pertolongan kepada konselor agar dapat memberikan bimbingan dengan metode-metode psikologis dalam upaya mengembangkan kualitas kepribadian yang tangguh, mengembangkan kualitas kesehatan mental, mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif pada diri

individu dan lingkungannya, serta menanggulangi problema hidup dan kehidupan secara mandiri (Adz-Dzaky, 2004 : 180).

5) Menurut Prof Dr. H. Prayitno dan Erman Amti

Penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien (Prayitno dan Amti, 2004 : 105).

c. Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Telah penulis kemukakan di muka, bahwa pengertian bimbingan dan penyuluhan, yaitu usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Maka, di dalam pengertian bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar orang mampu mengadakan reaksi-reaksi agamis yang timbul dengan kesadaran dan diharapkan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun definisi bimbingan dan penyuluhan Islam menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1) Menurut M. Arifin

Bimbingan dan penyuluhan Islam adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriyah maupun batiniah, yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Arifin, 1982 : 2).

2) Menurut Aunur Rahim Faqih

Bimbingan dan penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001 : 4).

3) Menurut Dr. Achmad Mubarak, MA

Bimbingan dan penyuluhan Islam adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya. Bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan bantuan yang bersifat

mental spiritual di mana diharap, dengan melalui kekuatan iman dan takwanya kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang dihadapinya (Mubarak, 2000 : 4-5).

4) Menurut M. Arifin

Bimbingan dan penyuluhan Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa mendatang (Arifin, 1976 : 25).

Dengan demikian, bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan dan penyuluhan, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan Al-qur'an dan sunnah Rasul.

2. Dasar Hukum Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dasar hukum bimbingan dan penyuluhan Islam adalah Al-qur'an dan sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al'Asr ayat 1-3 yang berbunyi :

Artinya: *”Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”*.

(Departemen Agama RI, 1989 : 1099).

Pengertian ayat di atas ialah nasihat menasihati orang lain merupakan anjuran setiap mukmin, sebab hakekat manusia di dunia ini adalah khalifah yang wajib untuk menyiarkan ajaran agama Islam.

Surat An-Nahl ayat 125 :

Artinya : *”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”* (Departemen Agama RI, 1989 : 421).

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pembimbing agar menyuruh manusia berbuat kebaikan dan mencegah manusia berbuat kemungkarannya dengan cara yang baik dan bijaksana, serta memberi pelajaran dengan cara yang baik.

Disamping itu terdapat pula sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa nasihat itu merupakan kewajiban, yaitu :

Artinya : *”Dari Abu Sa’id Al-Khudriy r.a., ia berkata: ”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: ”Siapa saja di antara kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya, apabila ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, bila ia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya, dan itu adalah paling lemahnya iman” (HR. Muslim) (Nawawi, 1999 : 212).*

Artinya : *”Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash r.a., bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sampaikanlah (ilmu) dariku meski hanya satu ayat, dan boleh saja kalian menceritakan dari Bani Israil (boleh untuk diambil pelajaran). Dan Barangsiapa mendustakan atasku (mengatasnamakan suatu pembicaraan kepada Nabi, padahal beliau tidak menyabdakannya) dengan sengaja, maka sebaiknya ia meletakkan tempat duduknya di neraka” (HR. Bukhori) (Nawawi, 1999 : 316).*

Hadits-hadits di atas mengandung pesan-pesan yang sangat luas dan memberikan pelajaran tentang metode atau teknik dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan Islam secara luas.

3. Asas-asas Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Asas-asas dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut :

a. Asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Kebahagiaan hidup duniawi bagi seorang muslim, hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan utama, sebab kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan akhirat akan tercapai bagi manusia, jika dalam kehidupan dunianya juga ”mengingat Allah”.

b. Asas Fitrah

Bimbingan dan penyuluhan Islam membantu klien untuk mengenal dan memahami fitrahnya, atau mengenal kembali fitrahnya manakala pernah tersesat, serta menghayatinya, sehingga dengan demikian akan mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat karena bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya.

c. Asas ”*Lillahi ta’ala*”

Bimbingan dan penyuluhan Islam diselenggarakan semata-mata karena Allah. Pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa yang dilakukan adalah karena dan untuk pengabdian kepada Allah.

d. Asas bimbingan seumur hidup

Manusia hidup tidak ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya, manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Maka bimbingan dan penyuluhan Islam diperlukan selama hayat masih dikandung badan.

e. Asas kesatuan jasmaniah-rohaniah

Manusia dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmaniah-rohaniah. Bimbingan dan penyuluhan Islam memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmaniah-rohaniah, tidak memandangnya sebagai makhluk biologis semata, atau makhluk rohaniah semata. Bimbingan dan penyuluhan Islam membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmaniah dan rohaniah tersebut.

f. Asas keseimbangan rohaniah

Rohani manusia memiliki unsur daya kemampuan pikir, merasakan atau menghayati dan kehendak atau hawa nafsu, serta akal. Bimbingan dan penyuluhan Islam menyadari keadaan kodrati manusia tersebut, dan dengan berpijak pada firman-firman Allah SWT serta hadist Nabi SAW, membantu klien atau yang dibimbing memperoleh keseimbangan diri dalam segi mental rohaniah tersebut.

g. Asas kemaujudan individu

Bimbingan dan penyuluhan Islam memandang seseorang individu merupakan suatu maujud (eksistensi) tersendiri. Individu

mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensial rohaniannya.

h. Asas sosialitas manusia

Dalam bimbingan dan penyuluhan Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu (jadi bukan komunisme), hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial.

i. Asas kekhalifahan manusia

Manusia diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta (*khalifatullah fil ard*). Sebagai khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan ekosistem, sebab problem-problem kehidupan kerap kali muncul dari ketidakseimbangan ekosistem tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Maka, bimbingan dan penyuluhan Islam fungsinya untuk kebahagiaan dirinya dan umat manusia.

j. Asas keselarasan dan keadilan

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta (hewan, tumbuhan, dan sebagainya), dan juga hak Allah SWT.

k. Asas pembinaan akhlaqul-karimah

Sifat-sifat yang baik merupakan sifat yang dikembangkan oleh bimbingan dan penyuluhan Islam. Bimbingan dan penyuluhan Islam membantu klien atau yang dibimbing, memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik tersebut.

l. Asas kasih sayang

Bimbingan dan penyuluhan Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih dan sayang, sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan dan penyuluhan Islam akan berhasil.

m. Asas saling menghargai dan menghormati

Dalam bimbingan dan penyuluhan Islam kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama atau sederajat, perbedaannya terletak pada fungsinya saja. Hubungan yang terjalin antara pihak pembimbing dengan yang dibimbing merupakan hubungan yang saling menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah.

n. Asas musyawarah

Bimbingan dan penyuluhan Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak saling mendiktekan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan.

o. Asas keahlian

Bimbingan dan penyuluhan Islam dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian

dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan penyuluhan Islam, maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan (objek garapan/materi) bimbingan dan penyuluhan Islam (Faqih, 2001 : 22-35).

4. Tujuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan kegiatan manusia, kenyataan bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari sering menghadapi persoalan-persoalan silih berganti yang tidak sedikit manusia kehilangan pegangan agama. Dengan adanya kasus tersebut, akan menimbulkan keresahan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan yang demikian itu, tidak sedikit yang mampu mengatasi permasalahan pribadi, keluarga, masyarakat yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Bimbingan dan penyuluhan Islam berusaha membantu mencegah jangan sampai individu menghadapi atau menemui masalah. Dengan kata lain, membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Karena berbagai faktor, individu bisa juga menghadapi masalah dan seringkali individu tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya tersebut.

Apabila klien atau yang dibimbing telah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya, bimbingan dan penyuluhan Islam tetap membantunya, yaitu dengan membantu individu dari mengalami kembali menghadapi masalah tersebut sekaligus dengan membantu mengembangkan segi-segi positif yang dimiliki oleh individu.

Dengan demikian, secara singkat tujuan bimbingan dan penyuluhan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Tujuan khusus

- 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi orang lain.

5. Fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi preventif; yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi kuratif atau korektif ; yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya atau dialaminya.
- c. Fungsi preservatif ; yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
- d. Fungsi developmental atau pengembangan ; yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik atau

menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya (Faqih, 2001 : 37).

Untuk mencapai tujuan seperti yang disebutkan di atas, dan sejalan dengan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam tersebut, maka bimbingan dan penyuluhan Islam melakukan kegiatan yang dalam garis besarnya sebagai berikut :

- a. Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Dalam hal ini, bimbingan dan penyuluhan Islam mengingatkan kembali individu akan fitrahnya.
- b. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah (nasib/takdir), tetapi juga menyadari bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa diri. Dalam hal ini, bimbingan dan penyuluhan Islam membantu individu tawakkal atau berserah diri kepada Allah SWT.
- c. Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapi saat ini. Kerap kali masalah yang dihadapi individu tidak dipahami si individu itu sendiri, atau individu tidak merasakan dan tidak

menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, tertimpa masalah. Bimbingan dan penyuluhan Islam membantu individu merumuskan masalah yang dihadapinya dan membantunya mendiagnosis masalah yang sedang dihadapinya itu.

- d. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Dalam bimbingan dan penyuluhan Islam, pembimbing atau konselor tidak menentukan jalan pemecahan masalah tertentu, melainkan sekedar menunjukkan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektual (*qodri 'aqli*) masing-masing individu.
- e. Membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan-keadaan sekarang, dan atau memperkirakan akibat yang bakal terjadi manakala perbuatan saat ini dikerjakan. Dengan demikian, individu akan berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan atau memilih alternatif tindakan, karena sudah mampu membayangkan akibatnya, sehingga kelak tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya dan orang lain (Faqih, 2001 : 37-43).

6. Pembimbing Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Pembimbing adalah seorang pemimpin yang berkemampuan tinggi dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, menjadi suri teladan dalam tingkah laku, bersikap melindungi dari kesulitan-kesulitan yang ada, serta menunjukkan jalan pemecahan terhadap kesulitan (Arifin, 1982: 31-32).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut :

a. Kemampuan keahlian

Pembimbing dalam bimbingan dan penyuluhan Islam haruslah merupakan orang yang memiliki kemampuan keahlian (profesional) di bidang tersebut. Kemampuan profesional yang perlu dimiliki pembimbing adalah :

- 1) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi.
- 2) Menguasai metode dan teknik bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 3) Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan penyuluhan Islam yang sedang dihadapi.
- 4) Memahami landasan filosofis bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 5) Memahami landasan keilmuan bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 6) Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 7) Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan Islam (Faqih, 2001 : 45-47).

b. Sifat kepribadian yang baik (*akhlaqul karimah*)

Sifat kepribadian yang baik dari seorang pembimbing diperlukan untuk menunjang keberhasilannya melakukan bimbingan dan penyuluhan Islam. Sifat-sifat yang baik diantaranya :

- 1) *Siddiq* (mencintai dan membenarkan kebenaran)
- 2) *Amanah* (bisa dipercaya)
- 3) *Tabligh* (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan)
- 4) *Fatonah* (intelligen, cerdas, berpengetahuan)
- 5) *Mukhlis* (ikhlas dalam menjalankan tugas)
- 6) Sabar
- 7) *Tawaduk* (rendah hati)
- 8) Shaleh (mencintai, membina, melakukan, menyokong kebenaran)
- 9) Adil
- 10) Mampu mengendalikan diri (Faqih, 2001 : 47-51).

c. Kemampuan kemasyarakatan (Hubungan Sosial)

Pembimbing Islami harus memiliki kemampuan melaksanakan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Hubungan sosial tersebut meliputi hubungan :

- 1) Klien, orang yang dibimbing
- 2) Teman sejawat
- 3) Orang lain (Faqih, 2001 : 52).

d. Ketakwaan kepada Allah

Sifat-sifat yang harus dimiliki pembimbing adalah :

- 1) Selalu takwa kepada Allah SWT

- 2) Beramal shaleh dan tidak berbuat dosa
- 3) Sabar (Faqih, 2001 : 52-53).

7. Materi Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Materi bimbingan dan penyuluhan Islam pada dasarnya bersumber dari Al-qur'an dan Hadits yang mencakup antara lain :

- a. Aqidah, yaitu masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman, dan masalah-masalah yang wajib dilakukan dan dilarang dalam agama Islam.
- b. Syari'ah, yaitu berhubungan erat dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup antara sesama manusia.
- c. Akhlak, yaitu perilaku sebagai penyempurnaan keimanan dan keislaman seseorang (Syukir, 1983 : 60-63).

8. Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Bimbingan dan penyuluhan Islam memiliki metode yang dapat memberikan bantuan dan solusi kepada klien dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah problematika yang dihadapinya dalam kehidupan.

Adapun metode bimbingan dan penyuluhan Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi, yaitu :

- a. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi :

1) Metode Individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik :

- a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing.
- b) Kunjungan ke rumah (*home visit*), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.
- c) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing/konselor jabatan, melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

2) Metode Kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik :

- a) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.

- b) Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- c) Sosiodrama, yakni bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis).
- d) Psikodrama, yakni bimbingan/penyuluhan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis).
- e) Group teaching, yakni pemberian bimbingan/penyuluhan dengan memberikan materi bimbingan/penyuluhan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah dipersiapkan.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan/penyuluhan yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual, kelompok dan massal.

- 1) Metode individual
 - a) Melalui surat menyurat
 - b) Melalui telepon
- 2) Metode kelompok/massal
 - a) Melalui papan bimbingan
 - b) Melalui surat kabar/majalah

- c) Melalui brosur
- d) Melalui radio (media audio)
- e) Melalui televisi (Faqih, 2001 : 53-55).

Menurut HM. Hamdani Bakran Adz-Dzaky (2004: 207-216) teknik bimbingan dan penyuluhan Islam ada dua macam, yaitu :

Pertama; teknik yang bersifat lahir.

Teknik yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan.

Dalam menggunakan tangan tersirat beberapa makna antara lain :

- a. Dengan menggunakan kekuatan, power dan otoritas
- b. Keinginan, kesungguhan, dan usaha yang keras
- c. Sentuhan tangan

Dalam menggunakan lisan memiliki makna kontekstual, yaitu :

- a. Nasehat, wejangan, himbauan dan ajakan yang baik dan benar
- b. Membaca do'a atau berdo'a dengan menggunakan lisan
- c. Sesuatu yang dekat dengan lisan, yakni hembusan (tiupan)

Kedua; teknik yang bersifat batin.

Yaitu teknik yang hanya dilakukan dalam hati dengan do'a dan harapan, namun tidak ada usaha dan upaya yang keras secara kongkret, seperti dengan menggunakan potensi tangan dan lisan.

Menurut W.S. Winkel (2004 : 367) dalam tulisannya “*Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*” membagi teknik konseling kepada dua bagian yaitu:

a. Konseling yang bersifat verbal

Yaitu berupa tanggapan secara verbal yang diberikan oleh konselor, yang merupakan perwujudan kongkret dari maksud, pikiran dan perasaan yang berbentuk dalam batin konselor (tanggapan batin) untuk membantu konseli pada saat tertentu.

b. Konseling yang bersifat non verbal

Yaitu teknik yang lebih menonjolkan sikap dari konselor seperti, senyuman, cara duduk, anggukan kepala, gerak-gerik tangan dan tangan, berdiam diri, mimik atau ekspresi wajah, pandangan mata, variasi nada suara dan sentuhan.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga dalam bahasa arab disebut *al-usratu* berasal dari kata *al-usru*. *Al-usru* secara bahasa artinya ikatan (Abud, 2004 : 24-25).

Secara istilah, keluarga adalah kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau kesatuan sosial yang terdiri beberapa keluarga (*famili*) yang masih ada hubungan darah (Syukir, 1983 : 170).

Secara bahasa, kata keluarga sakinah diadaptasi dan diadopsi dari firman Allah SWT surat Ar-Ruum ayat 21, dalam ayat tersebut lafadz *li*

taskunuu ilaihaa (supaya kamu diam bersamanya). Asalnya dari kata *sakana-yaskunu-sukunan* yang berarti diam atau berhenti bergerak. Menurut Imam Ar-Raghib Al-Ashfani, kata *al-sukunu* artinya diamnya sesuatu setelah bergerak. Kata ini diartikan pula sebagai tempat menetap atau tempat tinggal (*al-maskan*). Lalu muncul istilah *sakinah* yang semakna dengan *tuma'ninah* yang artinya tenang dan tenteram. *Sakinah* dan *tuma'ninah* ini berkaitan dengan keadaan dan perbuatan hati (Rohman, 2006 : 11-12). *Sakinah* artinya adalah ketenangan dan ketenteraman jiwa (Ensiklopedi Islam, 1997 : 201).

Sedangkan secara istilah, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketentraman, ketenangan, rahmat, dan *tuma'ninah* yang berasal dari Allah SWT (Ensiklopedi Islam, 2007 : 202).

Adapun definisi keluarga *sakinah* menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Menurut Dudung Abdul Rohman

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang, damai, tenteram, sejahtera, dan bahagia, merupakan nikmat dan anugerah yang tak terhingga, dengan cara kita harus mampu membangun dan mensyukurinya, dengan cara merawat cinta kasih dan menunaikan hak serta kewajiban secara proporsional antara anggota keluarga dengan menjadikan iman dan takwa sebagai landasan atau pijakan (Rohman, 2006 : 16).

b. Menurut Muhammad Albani

Keluarga sakinah adalah merupakan keluarga yang jernih, yang diwarnai kehangatan hubungan dengan Allah SWT dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar, dan di dalamnya penuh dengan nasihat, ketakwaan yang tinggi, serta adanya kenyamanan dan kebahagiaan (Albani, 2007 : 47).

c. Menurut Muhammad Utsman Al-Khusyt

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan atas takwa dan ridha Allah SWT, yang selalu mengikuti petunjuk Kitabullah dan sunnah Rasul (Al-Khusyt, 1992 : 35).

d. Menurut Imam Khoiri

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketajaman untuk mengantisipasi, mengenali, dan mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga (Khoiri, 2004 : 109).

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh anggota keluarga menghayati dan mengamalkan ajaran agama.
- b. Kepala keluarga beserta seluruh anggotanya telah memiliki pengetahuan fungsional agamanya, yang mana bukan hanya sekedar menghafalkan aturan-aturan yang ada di dalam Al-qur'an maupun Hadits, melainkan benar-benar mewarnai situasi kehidupan di dalam rumah tangga (Hasan, 1987 : 100-101).

- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik sesama anggota keluarga.
- d. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- e. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga, mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.
- f. Masing-masing anggota keluarga bersedia secara sadar untuk menunaikan kewajibannya, sekaligus mereka akan memberikan hak kepada anggota keluarga yang lain.
- g. Dalam kehidupan rumah tangga ada pengendalian diri dan tanggung rasa (Hasan, 1987 : 64-65).
- h. Kebahagiaan rumah tangga timbul berdasarkan *mawaddah* dan *rahmah*, kasih sayang yang terjalin antara suami istri (Sahli, 1995 : 19).

Ciri-ciri keluarga sakinah menurut N. Burhanuddin (2006 : 69)

dikenal dengan 3T, yaitu :

- a. *Ta'aruf* (saling mengenal)
- b. *Tafahum* (saling memahami)
- c. *Takaful* (senasib sepenanggungan)

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah menurut syari'at agama Islam adalah :

- a. Keluarga yang melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama Islam dengan cara mendaftar di KUA
- b. Keluarga yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu
- c. Keluarga yang selalu melaksanakan puasa di bulan ramadhan
- d. Keluarga yang selalu mengeluarkan zakat fitrah

- e. Keluarga yang selalu menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga yang lain
- f. Keluarga yang di dalamnya anggota keluarga selalu menjalankan aturan-aturan agama Islam (Buku Panduan Penasehat Pernikahan KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

3. Membangun Keluarga Sakinah

Membangun keluarga sakinah dapat terwujud dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut :

a. Pembinaan penghayatan ajaran Islam

Keluarga sakinah adalah keluarga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama yang bukan saja berisikan aspek-aspek *ubudiyah*, melainkan juga mencakup aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya, merupakan bekal utama bagi kehidupan.

b. Pembinaan sikap saling menghormati

Hubungan yang harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing.

c. Pembinaan kemauan berusaha

Manusia hidup memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan, secara serasi, selaras, seimbang, harmonis. Untuk itu manusia harus senantiasa berusaha, bekerja, agar untuk kehidupannya ada rezeki yang bisa diperoleh.

d. Pembinaan sikap hidup efisien

Pembinaan sikap hidup efisien, hemat, hidup sederhana, tanpa mengorbankan diri, sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

e. Pembinaan sikap suka mawas diri

Setiap ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, tanpa harus mencari kambing hitam, segera yang bersangkutan mau menyadari apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahannya dan segera meminta maaf kepada orang yang terkena kesalahannya dan bertaubat kepada Allah SWT (Faqih, 2001 : 79-83).

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing pihak/anggota keluarga mengutamakan perlakuan yang baik.
- b. Saling menghormati.
- c. Menghindari perlakuan yang buruk sebisa mungkin.

- d. Segera meminta maaf atas kesalahan.
- e. Memperbaharui kehidupan rumah tangga atas keinginan dan harapan bersama.
- f. Mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat, seperti pekerjaan yang produktif, olah raga, dan membaca (Ash-Shalih, 2006 : 355).
- g. Jujur dan amanah, tidak saling merendahkan, saling mengalah, dan memaafkan.
- h. Berbicara lemah lembut, memanggil dengan panggilan kesayangan/panggilan yang baik, saling menasihati dan mengajari, serta memahami kedudukan masing-masing (Suhirman, 2005 : 92).
- i. Seluruh anggota keluarga tegar menghadapi cobaan dalam kehidupan (Basri, 1999 : 7).

Islam menetapkan petunjuk-petunjuk dasar untuk menegakkan sebuah rumah tangga yang harmonis, sebagai satu unit dalam susunan masyarakat Islami. Langkah-langkah cara membangun keluarga sakinah menurut Al-qur'an adalah sebagai berikut :

- a. Apabila timbul gagasan mengadakan perkawinan diperhatikan masalah *Kufu*, yaitu keserasian antara kedua calon mempelai, pendidikan, umur, tabi'at, kepercayaan (akidah agama), pembawaan, kecenderungan pandangan hidup (jangan yang satu lebih kuat pandangan duniawinya), kejiwaan, dan sebagainya.

- b. Umumnya wanita itu lemah lembut, lebih merendah, dan secara alami merasa dirinya wajib memenuhi keinginan suami dan merasa perlu mendapat bimbingan sebagai tempatnya bergantung.
- c. Masalah yang sering mengganggu dan menjadi sumber ketidakserasian dalam suatu keluarga adalah masalah keagamaan yaitu masalah aqidah dan kepercayaan, maka masalah tersebut harus bisa disesuaikan bersama dengan pasangannya.
- d. Suatu rumah tangga dapat ditegakkan dengan baik dan harmonis, bila segala sesuatu ditangani secara bersama dan secara wajar. Bukan saja saling pengertian tetapi juga masalah pembagian hak dan kewajiban perlu ditegakkan secara adil.
- e. Diantara suami istri saling menjaga kerahasiaan dalam rumah tangga (Nahdi, 1994 : 30-38).

Menurut Dra. Istiadah, MA (2005 : 33-35) cara membangun keluarga sakinah harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu :

- a. Prinsip saling mendukung, saling menghiasi, dan saling melindungi.
- b. Prinsip memperlakukannya dengan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*).
- c. Prinsip memusyawarahkan segala urusan rumah tangga dengan baik.

4. Tanggung Jawab Suami dan Istri

Tanggung jawab suami dan istri antara lain :

- a. Tanggung jawab suami terhadap istrinya dalam Islam

Syari'at Islam telah menetapkan hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi suaminya. Hak-hak tersebut antara lain :

1) Membantu istri dalam mempelajari agama dan taat kepada Allah

Dalam hal ini, tanggung jawab seorang suami adalah membimbing istrinya untuk beribadah kepada Allah, membimbingnya untuk belajar agama melalui majelis-majelis taklim, dan menasihatinya dengan penuh hikmah serta tutur kata yang lembut.

2) Memberi nafkah secukupnya

Ajaran Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, yakni memberi nafkah secukupnya dan tidak berlebih-lebihan sehingga melewati batas kemampuan.

3) Memenuhi "kebutuhan batin" istri

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan yang mendasari ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, salah satu dari suami atau istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan intim. Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik. Seorang suami wajib berikhtiar dan berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal.

4) Menjaga kehormatan dan perasaan istri

Kewajiban seorang suami dalam rumah tangga adalah menjaga kemuliaan istrinya dari hal-hal yang menyebabkan

kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Suami harus menjauhi hal-hal yang bisa melukai perasaannya dan berusaha untuk tidak mengingkari janji yang telah dibuat bersama.

5) Membantu istri dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangganya

Islam mewajibkan kepada suami untuk membantu istri, dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga. Tindakan suami yang seperti ini, akan memperkuat ikatan dan rasa kasih sayang di antara suami istri.

6) Membantu istri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya

Seorang suami harus membantu dan menganjurkan istri untuk selalu berbakti dan mempererat hubungan silaturahmi dengan kedua orang tuanya (Syahatah, 2002 : 20-26).

b. Tanggung jawab istri terhadap suaminya

Sebagaimana Islam memberikan kewajiban-kewajiban kepada suami, juga memberikan kepada istri beberapa kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga yaitu :

1) Ketaatan istri terhadap suaminya

Seorang istri harus taat kepada suaminya, selagi tidak diperintah dalam kemaksiatan karena menaati makhluk untuk

bermaksiat adalah perbuatan yang salah. Seorang istri harus melayani kebutuhan-kebutuhan suaminya, menata rumah untuk memudahkan suami dalam beribadah dan bekerja.

2) Menjaga kehormatan

Seorang istri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam rumah, kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya.

3) Menjaga harta suami

Istri mempunyai tanggung jawab menjaga harta suaminya. Ia tidak boleh menggunakan atau membelanjakannya kecuali setelah mendapatkan izin dari suami. Dalam menjaga harta suami, istri tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta tersebut.

4) Berhias untuk suami

Seorang istri harus sering berhias untuk suaminya sehingga suaminya tidak tergoda untuk terjerumus kepada tindakan yang dilarang agama.

5) Menata rumah tangga

Tanggung jawab istri adalah mengatur urusan-urusan dalam rumah tangga dengan cermat.

6) Menemani suami

Apabila istri diminta suami untuk menemaninya dalam bepergian, silaturahmi, atau dalam kerja sosial, ia harus mau

menemaninya, selagi tidak dalam kemaksiatan. Hal ini termasuk bentuk ketaatan istri dalam hal-hal yang tidak dilarang agama.

7) Melahirkan dan merawat anak

Melahirkan merupakan kodrat wanita. Seorang istri tidak boleh menghindari kehamilan kecuali dalam keadaan terpaksa dan dibenarkan oleh syari'at.

8) Memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga apabila keluarga membutuhkan.

Islam menganjurkan kepada istri yang berkecukupan untuk memberikan nafkah kepada suaminya yang sedang dilanda kesulitan dalam mencari rezeki (Syahatah, 2002 : 28-32).

c. Hak dan Kewajiban Antara Suami Istri dalam Rumah Tangga

Bila suatu akad nikah sah hukumnya, berlakulah akibat-akibatnya dan haruslah dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

1) Hak suami istri dalam rumah tangga

a) Hak istri yang harus dipenuhi suami adalah :

(1) Hak mengenai harta (nafkah)

(2) Hak berlaku adil dan tidak menyakiti

b) Hak suami yang harus dipenuhi istri adalah :

(1) Hak taat dan patuh

(2) Hak tidak menyakiti

c) Hak bersama kedua suami istri

- (1) Hak pergaulan sebagai suami istri
- (2) Hak hubungan perbesanan
- (3) Berlakunya hak pusaka mempusakai diantara kedua belah pihak
- (4) Hak perlakuan dan pergaulan yang baik (Sabiq, 1978 : 223-224).

2) Kewajiban suami istri dalam rumah tangga

a) Kewajiban suami terhadap istrinya

- (1) Menjaga kehormatannya, nama baik istri dan keluarganya, membantu dan menolong pekerjaan istri
- (2) Mempergauli istri dengan baik dan penuh kasih sayang
- (3) Jangan mengeluarkan kata-kata menyinggung perasaannya
- (4) Jangan memberikan pekerjaan di luar kemampuan istri
- (5) Mencukupkan belanja rumah tangga
- (6) Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan istrinya, terutama ilmu pengetahuan agama
- (7) Memberi kesempatan kepada istrinya untuk menengok atau bersilaturahmi kepada orang tuanya dan keluarganya
- (8) Bersabar dan selalu memberikan bimbingan dan pendidikan ke arah perbaikan serta kemuliaan budi pekerti.

b) Kewajiban istri terhadap suaminya

- (1) Taat dan patuh

- (2) Berbudi pekerti yang baik
 - (3) Mengatur rumah tangga dengan rapi
 - (4) Jangan menambah kesulitan suami
 - (5) Hemat, cermat, dan rajin serta pandai menyimpan.
- c) Kewajiban bersama
- (1) Antara suami istri harus saling menghormati dan percaya-
mempercayai serta masing-masing berlaku jujur
 - (2) Masing-masing harus setia kepada ikatan pernikahannya
supaya hubungan suami istri tidak terputus
 - (3) Masing-masing harus menyimpan rahasia rumah tangganya
 - (4) Masing-masing harus membiasakan hidup sederhana, berlaku
hemat, dan cermat
 - (5) Suami istri hendaklah berlaku hormat terhadap orang tuanya
dan mertuanya
 - (6) Setiap terjadi persengketaan harus dihadapi dengan tenang
dan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah antara
suami istri
 - (7) Jangan mencari-cari kesalahan, dan bersikap lapang dada dan
sabar (Salim, 1994 : 22-31).

Dengan demikian, dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah perlu dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya peraturan-peraturan agama. Karena peraturan-peraturan agama itu dapat mengendalikan keadaan atau peraturan-peraturan alami (*qudrati*). Peraturan atau keadaan *qudrati* bila

tidak dikendalikan oleh peraturan-peraturan agama, maka akan terjadi malapetaka kejiwaan bagi keluarga dan masyarakat (Sumarsono, dkk., 1988 : 50).

BAB III

METODE BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM KEPADA PASANGAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

A. Profil KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

1. Latar Belakang KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berdiri pada tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan KMA No. 133 Tahun 1994 tertanggal 24 Mei 1994 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang dengan surat No: MK.01/1-b/Kp.07.6/5420/1994 Tanggal 08 Agustus 1994.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang bertempat di Jalan Grafika No. 02 Banyumanik Semarang 50267. Tepatnya di Kecamatan Banyumanik dengan luas 250 meter dan yang membawahi 11 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Banyumanik, Srandol Kulon, Srandol Wetan, Ngesrep, Tinjomoyo, Padangsari, Sumurboto (Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

2. Kedudukan KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang merupakan salah satu unit Organisasi Departemen Agama khususnya pada jajaran Kantor Departemen Agama Kota Semarang yang berkedudukan di

tingkat Kecamatan, sesuai dengan KMA Nomor 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pasal 729 dan KMA 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan (Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

3. Visi, Misi, dan Tujuan KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategik baik itu lokal maupun nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan RI. Melalui pendekatan strategik yang jelas dan sinergi maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dapat menyelaraskan visi dan misinya.

a. *Visi* :

Terciptanya Pelayanan Prima Untuk Masyarakat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang Berdasarkan Kepada Fungsi Pokok KUA Sebagai Pelaksana Tugas Kantor Departemen Agama di Bidang Urusan Agama Islam.

b. *Misi* :

- 1) Meningkatkan kualitas pencatatan NR
- 2) Meningkatkan kualitas administrasi dan pengawasan
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan kemasjidan dan bimbingan haji
- 4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan zawaibsos
- 5) Meningkatkan kualitas keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan


- 6) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral
- 7) Meningkatkan kualitas pembinaan LPTQ

c. *Tujuan* :

- 1) Meningkatkan kualitas tenaga administrasi
- 2) Meningkatkan kualitas tenaga kepenghuluan
- 3) Meningkatkan kualitas kemasjidan
- 4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan perwakafan
- 5) Meningkatkan kualitas keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan
- 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- 7) Meningkatkan kualitas kerjasama lintas sektoral
- 8) Meningkatkan kualitas pembinaan LPTQ
- 9) Meningkatkan kualitas bimbingan haji (Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Untuk memudahkan pengaturan dalam menjalankan kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, maka disusunlah struktur organisasi sebagai berikut :



(Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

5. Tugas Dan Tanggung Jawab Lembaga KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

a. Tugas

Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kota Semarang di bidang Urusan Agama Islam dan berada dalam wilayah Kecamatan Banyumanik.

b. Tanggung Jawab

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
- 3) Melaksanakan pencatatan NR, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Haji, Wakaf, Baitul Mal dan Ibadah Sosial, kependudukan, dan membina kesejahteraan keluarga (Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

B. Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Dalam melaksanakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, berpedoman pada Undang-Undang yang telah ada serta buku pedoman perkawinan yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990, dalam Bab VIII Tentang Akad Nikah Pasal 20 yang berisi : "Dalam kesempatan waktu 10 hari sebelum PPN/Pembantu PPN meluluskan akad nikah, calon suami istri mendapat nasihat dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat" (Undang-Undang Republik Indonesia, 1990 : 206).

Tugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dilakukan oleh petugas KUA bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat dalam pembelian majalah setiap bulannya untuk diberikan kepada pasangan pranikah. Dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dilakukan secara langsung pada saat pegawai KUA melaksanakan kepentingan internal kantor (Wawancara dengan Drs. Sinwani (Kepala KUA), hari Selasa, tanggal 8 Januari 2008, waktu : 10.00-11.00 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Adapun program kerja dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang meliputi :

1. Program kerja jangka pendek, antara lain :
 - a. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan secara tertib dan lancar.
 - b. Melaksanakan kegiatan lintas sektoral, yaitu KB dan UPGK.
 - c. Menjalinkan kerjasama dengan Instansi yang ada di Kota Semarang, yaitu diantaranya : bekerjasama dengan BP4, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas Kecamatan dalam memberikan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.
 - d. Meningkatkan frekuensi bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah guna mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Program kerja jangka panjang, antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas keluarga sakinah dan bimbingan perkawinan.
 - b. Meningkatkan pemberian penasehatan bimbingan Islam secara individual kepada pasangan pranikah.
 - c. Meningkatkan pemberian penyuluhan Islam dengan cara ceramah kepada pasangan pasangan pranikah setiap satu bulan satu kali.
 - d. Meningkatkan pemberian bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah setiap dua tahun satu kali dalam hal pembinaan mental pasangan pranikah.

- e. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membantu memecahkan masalah atau kasus yang dihadapi oleh pasangan pranikah (Wawancara dengan Abdur Rozaq (Bagian Doktik KUA), hari Kamis, tanggal 24 Januari 2008, waktu : 10.30-11.30 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Metode yang digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah adalah sebagai berikut :

1. Metode Langsung

- a. Metode Individual

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menggunakan metode individual (percakapan pribadi) dalam kegiatan bimbingan Islam. Dalam waktu sepuluh hari sebelum pasangan pranikah melaksanakan pernikahan (akad nikah), petugas KUA memberi nasehat kepada pasangan pranikah secara individual (percakapan pribadi) di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yakni pembimbing memberi nasehat dengan cara dialog langsung dengan pasangan pranikah, sedangkan pasangan pranikah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembimbing. Pasangan pranikah yang diberi nasehat adalah pasangan pranikah yang sedang menghadapi kasus dan pasangan pranikah yang tidak menghadapi kasus.

Pada saat akad nikah akan dimulai, pasangan pranikah diberi nasehat lagi secara individual (pada saat khutbah nikah), yaitu dengan cara petugas KUA memberikan nasehat (ajakan yang baik), serta memberikan do'a kepada pasangan pranikah.

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang juga memberikan bimbingan Islam kepada pasangan pranikah secara individual dalam hal pembinaan mental pasangan pranikah yang akan memasuki pernikahan. Mengenai pembinaan mental pasangan pranikah ini hanya dilaksanakan setiap dua tahun satu kali, tetapi tidak selalu dilaksanakan, karena untuk pelaksanaannya menunggu persiapan dari para pembimbing/petugas KUA. Pasangan pranikah yang sedang mengalami kasus tersendiri dan yang tidak mengalami kasus, diberi bimbingan secara individu. Dalam hal ini, pembimbing memberi nasehat kepada pasangan pranikah dengan cara bertatap muka langsung serta tanya jawab (Wawancara dengan Budi Kuswantoro, S.Ag (Penghulu KUA), hari Rabu, tanggal 23 Januari 2008, waktu : 10.00-11.30 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

b. Metode Kelompok

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menggunakan metode kelompok (ceramah) dalam kegiatan penyuluhan Islam, yaitu pembimbing memberi nasehat dan menyampaikan materi dengan cara ceramah kepada pasangan pranikah yang telah dipersiapkan. Dalam metode ceramah ini, petugas KUA sebagai pembimbing dan

Instansi lain memberi ceramah, sedangkan pasangan pranikah mendengarkan pembimbing menyampaikan materi, kemudian petugas KUA memberikan nasehat berupa do'a kepada pasangan pranikah.

Metode kelompok dalam bentuk ceramah dilaksanakan setiap satu bulan satu kali. Apabila sudah mencapai 50 peserta pasangan pranikah, maka diadakan ceramah dengan pembicara yang terdiri dari Kepala KUA (Drs. Sinwani), Wakil KUA (AH. Ni'am Noor, BA), dan Instansi lain (Puskesmas Kecamatan), yang bertempat di Mushola KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (Wawancara dengan AH. Ni'am Noor, BA (Wakil Kepala/Penghulu KUA), hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, waktu: 09.00-10.30 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

2. Metode Tidak Langsung

Selain menggunakan metode individual dan kelompok, petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang juga menggunakan metode tidak langsung, yakni dengan pemberian majalah. Setelah pasangan pranikah diberi bimbingan Islam dengan cara individual (percakapan pribadi) di KUA, kemudian diberi majalah.

Majalah yang diberikan kepada pasangan pranikah adalah berasal dari BP4. Majalah tersebut berisi tentang masalah perkawinan dan keluarga, baik cara-cara membangun keluarga sakinah, tanggung jawab suami istri menurut agama Islam, fiqih keluarga muslim, dan pengetahuan umum. Maksud dalam memberikan majalah tersebut adalah pasangan pranikah

setelah diberi bimbingan dan penyuluhan Islam benar-benar membaca dan memahami makna pernikahan dan keluarga sakinah, agar dapat membangun keluarga sakinah dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dikemudian hari setelah menikah (Wawancara dengan AH. Ni'am Noor, BA (Wakil Kepala/Penghulu KUA), hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, waktu: 09.00-10.30 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Data laporan penyuluhan pasangan pranikah bulan Januari 2008, hari Senin, tanggal 07 Januari 2008 menunjukkan bahwa pasangan pranikah banyak yang mengikuti penyuluhan Islam dalam bentuk ceramah, yaitu sebanyak 51 peserta pasangan pranikah. Adapun materi yang diberikan adalah mengenai :

1. Pemeriksaan dan Tuntunan Pernikahan Islami, dengan pembicara Drs. Sinwani.
2. Penasehatan Perkawinan dan Fiqih Munakahat, dengan pembicara AH. Ni'am Noor, BA.
3. Kesehatan Reproduksi dan Imunisasi, dengan pembicara Tim Dokter dari Puskesmas Padangsari (Dokumentasi Penasehat Pranikah KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Untuk mengetahui jumlah pasangan pranikah yang mengikuti penyuluhan Islam, penulis cantumkan laporan daftar pasangan pranikah bulan Januari 2008.

Tabel I
Daftar Pasangan Pranikah
Bulan Januari 2008

No	Nama Suami	Nama Istri	Kelurahan
1	Sofianto	Nur Cholifah	Sumurboto
2	Dodi Hermanto	Anisiatul Mukaromah	Ngesrep
3	Iwan Andi Saputro	Hartuti	Srondol Kulon
4	Tirta Bagus Wijaya	Ade Arimbi	Padangsari
5	R. Simeon Rossaro A.Y.	Waryati	Tinjomoyo
6	Untung Widodo	Utari Etriasanti	Sumurboto
7	Slamet Supardi	Wahyu Ambarwati	Pudak Payung
8	Chamami	Maryuni	Gedawang
9	Mohammad Isan	Astri Sulaika	Srondol Wetan
10	R. Damar Aryo A	Rr. Leni Sri Wulandari	Srondol Kulon
11	Didik Kurniawan	Rika Indriani	Srondol Kulon
12	Kholil Masfuri	Siti Mistiah	Pudak Payung
13	Nuryani	Dina Kiswandari	Banyumanik
14	Ari Fitrianto	Mugiyati	Tinjomoyo
15	Heidi Winarno	Catur Dhanika P.S.Pd	Srondol Wetan
16	Moh. Arif Wiyoto.W.	Nila Kurnia Trilaksmivi	Sumurboto
17	Febrian Ndaru,SE	Reni Alphan	Padangsari
18	Ir.Dinnu Ferdiansyah	Hapsari Dewi.P	Tinjomoyo
19	Roy Hari Adji W.,ST	Harini Anggorowati	Ngesrep
20	Iskak	Kamidah Desy W	Padangsari
21	Gesodo	Yanti Sri Suparmi	Banyumanik
22	Suhartono	Dewi Wulandari	Banyumanik
23	Yoga Graha Pratama	Novita Nilasari,ST	Srondol Wetan
24	Dwi Budiarto	Sinta Purbolaras	Srondol Kulon
25	Wahyu Bekti Hidayat	Dwi Agustina Alpassa	Padangsari
26	Alimin	Dyah Sulistiowati	Srondol Wetan
27	M. Syafrudin	Apriliya Tri Arianti	Tinjomoyo
28	Sugeng Brahmanto	Eni Putri Lestari	Padangsari
29	R. Deddy Suwardi	Dewi Suryanti Isneni	Srondol Kulon
30	Agus Sugiyanto	Januar Dyah.P.	Srondol Wetan
31	Bowo Haryo Gautama	Setyaningrum	Srondol Kulon
32	Aris Nitriko Satoto	Suwarni	Banyumanik
33	Tri Wardono	Wahyu Fajar Widayati	Pudak Payung
34	Bambang Dwi Febrianto	Wardiyati	Padangsari
35	Umar Ali Sasono	Fitri Fatmasari	Ngesrep
36	Armeinsyah,ST	Meina Woro K,ST	Pedalangan
37	Handoko	Muthia Desy Arianing.T	Padangsari

38	Mujiono	Usnoel Fatimah	Pudak Payung
39	Edi Junaedi	Dian	Pudak Payung
40	Suryani	Kusmayasari	Pudak Payung
41	Indro Kuntoro	Diah Kurniasari	Padangsari
42	Supaedi Al Suparno	Sugiyem	Srondol Kulon
43	Stepanus Kurniawan	Masayu Diah Hapsari	Gedawang
44	Bambang Kabul .P	Rubini,SE	Banyumanik
45	Margo Budiyanto,SE	Erna Meiningrum	Pedalangan
46	Tri Wahyudi	Eni Warastri,SE	Banyumanik
47	Anugrah Dewantaro,SE	Kurnia Widhasari	Pedalangan
48	Basirudin	Syitya Debi.R	Pedalangan
49	Moh. Adnan Kubro W.	Dwiyani Susilowati	Padangsari
50	Didi Adi Perkasa	Syarifah Maryam	Pedalangan
51	Adnan Hamid	Febriani Marlin	Banyumanik

(Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Pada bulan Februari 2008, kegiatan penyuluhan Islam tidak dilaksanakan, dikarenakan pembimbing dan petugas KUA belum ada persiapan untuk melaksanakan penyuluhan (ceramah). Adapun pasangan pranikah yang mendaftar di KUA sebanyak 55 pasangan pranikah dan tidak diberi metode kelompok (ceramah).

Untuk mengetahui jumlah pasangan pranikah yang tidak diberi ceramah, penulis cantumkan laporan daftar pasangan pranikah bulan Februari 2008.

Tabel II
Daftar Pasangan Pranikah
Bulan Februari 2008

No	Nama Suami	Nama Istri	Kelurahan
1	Sunjaya Kusuma	Ciko Rahmawati	Pudak Payung
2	Fuad Dwi Wildanilatif	Rania Yulita Sari	Tinjomoyo
3	Agus Aris Ariyanto	Diah Marhaeni.K	Padangsari
4	Adhi Utama	Agmipona Endra A.	Padangsari
5	Setiaji Fajar	Santi Setyorini	Sron dol Wetan
6	Panggung Joko S.	Agustin Dwi Anggraini	Pudak Payung
7	Sigit Hery Siswanto	Nila Kurniawati	Pudak Payung
8	Dr. Wicak Prasetiadi	Astri Sulaika	Sron dol Wetan
9	Yazid Saloma	Siti Zulaechah,SE	Padangsari
10	Pratikno	Ls. Dian Sasanti	Sron dol Wetan
11	Untung Prasetyo	Manda Elisa	Gedawang
12	Benu Slamet Setyo.U	Ima Kurniasari	Gedawang
13	Agung Dwipa L.	Gina Oktarina	Sron dol Wetan
14	Kusumo Budiyanto	Brona Utami	Sron dol Kulon
15	Hadi Sugeng Rahayu	Puji Lestari	Ngesrep
16	Sutrisno	Ana Renita Putriyanti	Ngesrep
17	Guntur Arif Susanto	Wahyu Suryaningsih	Sron dol Wetan
18	Imam Muchtarom	Markonah	Pudak Payung
19	Ngatimin	Suriyah	Pudak Payung
20	Tukino	Paini	Pudak Payung
21	Winoto	Sunarti	Pudak Payung
22	Sudat	Yasmi	Pudak Payung
23	Sriyono	Partiyem Kusriwar.D	Pudak Payung
24	Muslim	Dwi Sefiya Kusriwardani	Sron dol Wetan
25	Koco Nugroho	Reisna	Ngesrep
26	Adi Pramono	Astuti Widiana	Banyumanik
27	Anggoro Sulistiyo,ST	Rosma Ningrum	Banyumanik
28	Ahmad Fanani,SE,Akt	dr. Patresia Dian S.	Pedalangan
29	Supriyadi	Trisnawati	Sron dol Kulon
30	Sulardi	Prihatin	Sron dol Kulon
31	Basori	Suparni	Gedawang
32	Juwang Budi Utomo	Siti Nur Indahwati,Amd	Tinjomoyo
33	Gunawan Supriadi,ST	Nining Asih Pratiwi,SE	Pedalangan
34	Bambang Sara Salim	Septi Ari Yanti	Sron dol Kulon
35	Nasichin	Sri Munarsih	Pedalangan
36	Indra Kristianto	Ratimah Siti Manjari	Sumurboto
37	Edgan Sarwo	Ratnawati	Padangsari

38	Widodo	Rubiyatun	Pudak Payung
39	Herman Nuryono	Dian Cristiningsih	Banyumanik
40	Eko Setiawan	Diyah Retno Asih	Tinjomoyo
41	Junaedi	Sri Wahyuni	Gedawang
42	Arif Nuurtsani	Eni Kusmariyati	Sronдол Kulon
43	Initanto	Nunung Alfiah	Pedalangan
44	Much. Anwari	Epri Ayu Hapsari	Sronдол Kulon
45	Jupri	Tanti Widayati	Banyumanik
46	Deni Suhardiyanto	Nisa Asnia Sita	Padangsari
47	Tunggul Pambudi.SB	Fiti Mariani	Tinjomoyo
48	Ahmad Baidhowi	Endang Lichaningsih	Sumurboto
49	Joni Mulyadi	Fitri Rahayuningsih	Banyumanik
50	Guntur Kurniawan	Listyaningsih	Sronдол Kulon
51	Shochibul Mujahidin	Suryatingsih	Sronдол Kulon
52	Imamudin	Kusnah	Jabungan
53	Muhadi	Rukayah	Sumurboto
54	Iwan Prasetyo	Menik Suharni	Padangsari
55	Aji Anggoro	Ayu Kusumawati	Padangsari

(Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Data laporan penyuluhan pasangan pranikah pada bulan Maret 2008, hari Selasa, tanggal 18 Maret 2008, sebanyak 62 peserta pasangan pranikah yang mengikuti penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, pasangan pranikah memperhatikan materi yang disampaikan. Adapun materi yang diberikan adalah mengenai :

1. Pemeriksaan dan Tuntunan Pernikahan Islami, dengan pembicara Drs. Sinwani.
2. Penasehatan Perkawinan dan Membangun Keluarga Sakinah, dengan pembicara AH. Ni'am Noor, BA.
3. Kesehatan Reproduksi dan Imunisasi, dengan pembicara Tim Dokter dari Puskesmas Banyumanik (Dokumentasi Penasehat Pranikah KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Untuk mengetahui jumlah pasangan pranikah yang mengikuti penyuluhan Islam, penulis cantumkan laporan daftar pasangan pranikah bulan Maret 2008.

Tabel III
Daftar Pasangan Pranikah
Bulan Maret 2008

No	Nama Suami	Nama Istri	Kelurahan
1	Siswo Purnomo,A.Md	Laily Hermawanti,ST	Srondol Wetan
2	Candra Adhi Laksana	Dwi Fitri Astuti	Ngesrep
3	Yoyok Prasetyo	Astri Maharani	Srondol Wetan
4	Widodo	Sukma Nugrahaning H.	Padangsari
5	Toro Hermawan	Sawiatun	Tinjomoyo
6	Rosdanisa,ST	Yuni Astuti Mahanani	Sumurboto
7	Eko Purwanto,A.Md	Cicik Kristanti	Ngesrep
8	Ari Samsudin	Qori Aprilia	Srondol Wetan
9	Joko Umbaran	Fifianti Indrasari	Ngesrep
10	Imam Prayogo	Gita May Cristya	Srondol Wetan
11	Latif Iryunanto	Aprilia Pramirad	Sumurboto
12	Dwi Sony Putranto	Puji Kristanti	Pedalangan
13	Andri Kuspriyandi,SP	Diah Ayuni	Pedalangan
14	Bintang Suryo W.	Ade Dian Anggraini	Padangsari
15	R. Reindra Cahya W.	Rr.Adetia Yudawati	Padangsari
16	Amirudin	Retno Wijayanti	Banyumanik
17	RM.Didik Harjuno S.Sos	Nugraheni R.,A.MK	Srondol Wetan
18	Jatmiko	Suminem	Tinjomoyo
19	Derico Anggoro W.	Bintang Yusnita R.	Srondol Wetan
20	Mohammad Rifa'i	Nofita Mayasari Dewi	Tinjomoyo
21	Nanang Adi Prayitna,ST	Sri Setia Mindarwati,ST	Tinjomoyo
22	Achmat Jumali	Soelis Tyaningrum	Ngesrep
23	Fontain Malvianto	Fitri Aria Supita	Pedalangan
24	Agus Prasetyoko	Nur Rakhmawati	Srondol Wetan
25	Iqbal Wibowo	Rr. Ratna Hapsari	Banyumanik
26	Agung Setiyadi	Ira Widiarti	Jabungan
27	Budi Yuwono	Budi Setyaningsih	Ngesrep
28	Imam Santoso	Erna Setyowati	Ngesrep
29	Andi Solivan	Triyana Rochyani	Padangsari

30	Fery Effendy	Tri Mulyani	Sronдол Kulon
31	Widiyanto	Endah Nur Chayati	Sumurboto
32	Afrianto Dias	Indah Susanti,S.Pd	Padangsari
33	A. Fajar Adi Suryanto	Bekti Hapsari	Sronдол Wetan
34	Aris Mardiyono,ST	Debby Ika Kumalasari	Ngesrep
35	Donny Suryana	Joice Noor Sandra,A.Md	Sronдол Wetan
36	Sandi Nugroho	Nopita Darmawati	Ngesrep
37	Bambang Budiyoно	Gemi Dwi Pitayani	Padangsari
38	Satmoko Adi	Indriyanti	Sronдол Wetan
39	Dadi Nurhaedi,ST	Debby Arum Sari U.,ST	Sumurboto
40	Dodi Yoga Baskara	Aqwi Azan Ninggar	Sronдол Kulon
41	Maryanto,ST	Sri Susilowati	Pedalangan
42	Ari Agus Susanto	Melia Nur Cahyani	Ngesrep
43	Candra Saputra	Wennika Oktavina P.	Sronдол Kulon
44	Hertiar Pratomo	Dian Novi Anggraini	Sronдол Wetan
45	Susanto	Yuli Setyaningsih	Sronдол Wetan
46	Indang Fadli,ST	Agoestina Widyastuti	Sronдол Kulon
47	Muhammad Zainul.A	Ana Suci Linawati	Sronдол Wetan
48	Johni H. Permana	Siti Hapsah	Sronдол Kulon
49	I. Made Fajar Dinata,ST	Ratih Anggraini	Tinjomoyo
50	Agus Jarwanto	Evie Rachmawati	Padangsari
51	Adjang Permana	Ning Windarsih	Banyumanik
52	Budi Wibowo	Indah Karyawansari	Gedawang
53	Hery Santoso	Vita Yulianti	Ngesrep
54	Ahdi Joni Muslim	Aspiah	Jabungan
55	Sudarmanto	Ike Indrias Megawati	Sronдол Kulon
56	Hasto	Puji Suharni	Banyumanik
57	Bayu Satyo Wicaksono	Riatyastie F.,A.Md	Padangsari
58	Sapta Hendrawan	Wara Kusumawati	Pudak Payung
59	Wiyanto	Yuntiati	Tinjomoyo
60	Sukiman	Rukini	Pudak Payung
61	Dofanifar Haris.P.	Ari Purwandini Retna.N.	Banyumanik
62	Hendar Kurnia	Andri Rustiyani	Ngesrep

(Dokumentasi KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Dalam pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terdapat faktor-faktor pendukung dan juga faktor-faktor penghambat. Semua ini dikarenakan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah. Faktor-faktor pendukung dan penghambat itu dapat dari petugas KUA, dari luar KUA, dan dari pasangan pranikah itu sendiri, yakni sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal (dari dalam)

- 1) Sosialisasi program bimbingan dan penyuluhan Islam pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 2) Adanya pengaturan Kas pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 3) Adanya majalah setiap bulannya dari BP4 untuk pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 4) Tersedianya tempat untuk memberi bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

b. Faktor Eksternal (dari luar)

- 1) Struktur Organisasi yang jelas dari Departemen Agama Kota Semarang sampai kepada KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 2) Subsidi pendanaan dari Departemen Agama Kota Semarang agar bisa berperan dalam pembuatan Buku Panduan Pernikahan, Uang Pembinaan, Uang bimbingan dan penyuluhan Islam, dan sebagainya.
- 3) Pengadaan pembimbing dari Instansi lain, yaitu Dokter Puskesmas tingkat Kecamatan untuk memberi penyuluhan kesehatan kepada pasangan pranikah.
- 4) Pasangan pranikah yang menghadapi kasus dan yang tidak menghadapi kasus menerima bimbingan dan penyuluhan Islam dengan ikhlas.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal (dari dalam)

- 1) Kurangnya tenaga pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 2) Kurangnya pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang mempunyai keahlian profesional.
- 3) Kurangnya pengetahuan pembimbing KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, dan metode-metode bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 4) Kurang representatifnya sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

- 5) Kurang konsisten metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sehingga petugas KUA menyerahkan tugas memberi bimbingan kepada petugas lain.
 - 6) Tidak efektifnya metode kelompok (ceramah) kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
 - 7) Kurangnya kesadaran dari para petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam melakukan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.
 - 8) Kurangnya pengaturan program kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sehingga perencanaan kegiatan tidak berjalan secara efektif.
 - 9) Kurangnya pengaturan dana dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
 - 10) Subsidi pendanaan dari Departemen Agama Kota Semarang yang tidak dilaksanakan secara proporsional.
 - 11) Hanya mengandalkan laporan kegiatan bulanan dan tahunan, tugas kegiatan memberi bimbingan dan penyuluhan Islam yang menjadi tanggungjawabnya tidak dilaksanakan dengan baik.
- b. Faktor Eksternal (dari luar)
- 1) Pemerintah atau Dinas terkait kurang memberikan dukungan, baik dalam bentuk dana dan kerja sama dalam program kerja jangka

panjang untuk metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

- 2) BP4 kurang memberi dukungan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, terutama dalam metode tidak langsung dengan melalui majalah, yaitu petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang membeli majalah sendiri, tidak diberi langsung oleh BP4.
- 3) BP4 sebagai Lembaga Penasehatan Perkawinan kurang melakukan pembinaan dan penasehatan yang edukatif terhadap pasangan pranikah, sehingga petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 4) BP4 sebagai Lembaga Penasehatan kurang memberikan pembinaan terhadap petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang bertanggungjawab atas metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.
- 5) Pemerintah atau Departemen Agama Kota Semarang kurang melakukan pembinaan terhadap metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, sehingga tidak diketahui secara pasti berhasil atau tidak berhasil bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP METODE BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
ISLAM KEPADA PASANGAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BANYUMANIK
KOTA SEMARANG**

A. Analisis Terhadap Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan proses bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001 : 4).

Bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan aktifitas yang hidup dan mengharapkan akan lahirnya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang sangat didambakan oleh pembimbing (konselor) dan klien untuk mencapai tujuan yang mulia itu (Adz-Dzaky, 2004 : 206-207).

Dapat dipahami bahwa bimbingan dan penyuluhan Islam dibutuhkan dalam upaya mengantisipasi dan menetralsir problema yang dihadapi manusia. Bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan aspek dakwah Islamiyah, dimana bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan bantuan terhadap persoalan-persoalan *ruhaniah* dengan mengadakan pembinaan-pembinaan agama Islam

dalam segala seginya, baik segi ibadah, aqidah, dan *muamalah*. Untuk mencapai tujuan yang mulia itu, maka sangat diperlukan metode yang tepat dan memadai. Apabila tidak didukung dengan metode yang tepat, maka tujuan utama bimbingan dan penyuluhan Islam tidak akan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan bagi kedua pihak, yaitu pembimbing (konselor) maupun klien.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya peradaban manusia di era globalisasi dan modernisasi, maka muncul permasalahan-permasalahan baru, tidak terkecuali dalam masalah keluarga. Pada masa kini, kenyataan banyak fenomena tentang ketidaksempurnaan suami dalam menjalankan kewajibannya terhadap keluarga, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu suami, istri, dan anak-anak yang tidak memahami fiqh keluarga muslim, juga kelemahan-kelemahan nilai-nilai iman, akhlak, tidak mau menerima apa adanya mengenai kekurangan-kekurangan yang dimiliki suami dan istri, perang pemikiran, dan berbeda pendapat, sehingga banyak terjadi problem-problem pernikahan dan keluarga dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *broken home*. Penyebabnya bisa terjadi dari beberapa hal, yakni pertama mengenai kesalahan awal pembentukan rumah tangga, yaitu masalah perkembangan individu, kedua adalah pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, yaitu masalah perbedaan individual, dan ketiga adalah bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, yaitu masalah kebutuhan individu dan masalah latar belakang Sosio-Kultural. Ketika masalah-masalah itu

semakin besar dan sulit diselesaikan, akan mengakibatkan hancurnya rumah tangga tersebut. Pertengkaran dan perselisihan antara suami istri adalah penyebab terbesar terjadinya perceraian.

Kondisi semacam itu tentunya membutuhkan pemikiran (*ijtihad*) yang mendalam dari manusia yang benar-benar mempunyai ketrampilan dan keahlian dalam bimbingan dan penyuluhan Islam serta dibutuhkan metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang benar, tepat dan memadai guna mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Gambaran di atas menjadi dasar pemikiran pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan maksud untuk membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah, membantu mencegah permasalahan yang timbul dikemudian hari setelah menikah, serta dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga tidak terjadi perceraian, tentunya harus sesuai dengan syari'at agama Islam.

Al-qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sudah pasti memiliki jawaban atas segala persoalan yang ada di muka bumi ini. Tinggal bagaimana manusia menafsirkan pesan-pesan yang terkandung pada setiap ayat Al-qur'an mengenai metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah.

Metode bimbingan dan penyuluhan Islam adalah cara dalam memberikan nasehat, perbaikan pikiran, perubahan-perubahan, dan kecenderungan kepada

klien, dengan maksud untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan (Musnawar, 1992: 49).

Adapun metode yang digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah adalah sebagai berikut :

Metode yang digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah adalah sebagai berikut :

1. Metode Langsung

- a. Metode Individual

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menggunakan metode individual (percakapan pribadi) dalam kegiatan bimbingan Islam. Dalam waktu sepuluh hari sebelum pasangan pranikah melaksanakan pernikahan (akad nikah), petugas KUA memberi nasehat kepada pasangan pranikah secara individual (percakapan pribadi) di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yakni pembimbing memberi nasehat dengan cara dialog langsung dengan pasangan pranikah, sedangkan pasangan pranikah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembimbing. Pasangan pranikah yang diberi nasehat adalah pasangan pranikah yang sedang menghadapi kasus dan pasangan pranikah yang tidak menghadapi kasus.

Pada saat akad nikah akan dimulai, pasangan pranikah diberi nasehat lagi secara individual (pada saat khutbah nikah), yaitu dengan cara

petugas KUA memberikan nasehat (ajakan yang baik), serta memberikan do'a kepada pasangan pranikah.

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang juga memberikan bimbingan Islam kepada pasangan pranikah secara individual dalam hal pembinaan mental pasangan pranikah yang akan memasuki pernikahan. Mengenai pembinaan mental pasangan pranikah ini hanya dilaksanakan setiap dua tahun satu kali, tetapi tidak selalu dilaksanakan, karena untuk pelaksanaannya menunggu persiapan dari para pembimbing/petugas KUA. Pasangan pranikah yang sedang mengalami kasus tersendiri dan yang tidak mengalami kasus, diberi bimbingan secara individu. Dalam hal ini, pembimbing memberi nasehat kepada pasangan pranikah dengan cara bertatap muka langsung serta tanya jawab (Wawancara dengan Budi Kuswantoro, S.Ag (Penghulu KUA), hari Rabu, tanggal 23 Januari 2008, waktu : 10.00-11.30 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

b. Metode Kelompok

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang menggunakan metode kelompok (ceramah) dalam kegiatan penyuluhan Islam, yaitu pembimbing memberi nasehat dan menyampaikan materi dengan cara ceramah kepada pasangan pranikah yang telah dipersiapkan. Dalam metode ceramah ini, petugas KUA sebagai pembimbing dan Instansi lain memberi ceramah, sedangkan pasangan pranikah

mendengarkan pembimbing menyampaikan materi, kemudian petugas KUA memberikan nasehat berupa do'a kepada pasangan pranikah.

Metode kelompok dalam bentuk ceramah dilaksanakan setiap satu bulan satu kali. Apabila sudah mencapai 50 peserta pasangan pranikah, maka diadakan ceramah dengan pembicara yang terdiri dari Kepala KUA (Drs. Sinwani), Wakil KUA (AH. Ni'am Noor, BA), dan Instansi lain (Puskesmas Kecamatan), yang bertempat di Mushola KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (Wawancara dengan AH. Ni'am Noor, BA (Wakil Kepala/Penghulu KUA), hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, waktu: 09.00-10.30 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

2. Metode Tidak Langsung

Selain menggunakan metode individual dan kelompok, petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang juga menggunakan metode tidak langsung, yakni dengan pemberian majalah. Setelah pasangan pranikah diberi bimbingan Islam dengan cara individual (percakapan pribadi) di KUA, kemudian diberi majalah.

Majalah yang diberikan kepada pasangan pranikah adalah berasal dari BP4. Majalah tersebut berisi tentang masalah perkawinan dan keluarga, baik cara-cara membangun keluarga sakinah, tanggung jawab suami istri menurut agama Islam, fiqih keluarga muslim, dan pengetahuan umum. Maksud dalam memberikan majalah tersebut adalah pasangan pranikah setelah diberi bimbingan dan penyuluhan Islam benar-benar membaca dan

memahami makna pernikahan dan keluarga sakinah, agar dapat membangun keluarga sakinah dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dikemudian hari setelah menikah (Wawancara dengan AH. Ni'am Noor, BA (Wakil Kepala/Penghulu KUA), hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, waktu: 09.00-10.30 WIB, tempat di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang).

Dari metode-metode bimbingan dan penyuluhan Islam di atas yang diterapkan dan digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kepada pasangan pranikah, maka penulis menganalisa dan memberikan solusi dari metode tersebut yakni :

1. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya.

a. Metode Individual (Percakapan Pribadi)

Yakni pembimbing melakukan dialog langsung dengan pihak yang dibimbing. Menurut penulis, metode individual yang dilakukan pembimbing di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dirasa sudah baik, karena dengan *face to face* ini klien (pasangan pranikah) dapat lebih memahami, menangkap, dan menerima apa yang telah diberikan pembimbing dalam membantu pasangan pranikah untuk mencegah dan mengatasi masalah yang muncul dikemudian hari setelah menikah, serta bisa mengembangkan kepribadian pasangan pranikah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, petugas KUA Kecamatan

Banyumanik Kota Semarang perlu mengadakan peningkatan terhadap metode bimbingan dalam bentuk individual, dengan cara melakukan pendalaman tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, sehingga dapat menggunakan metode yang edukatif.

b. Metode Kelompok

Yakni pembimbing memberikan materi bimbingan dan penyuluhan Islam dengan menggunakan metode kelompok (ceramah) kepada pasangan pranikah yang telah dipersiapkan. Menurut penulis, metode yang dilakukan pembimbing KUA dengan cara ceramah tersebut baik, karena dalam metode kelompok (ceramah) disini sangat besar manfaatnya untuk pasangan pranikah. Dengan metode ceramah pembimbing dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pasangan pranikah secara langsung, walaupun metode ceramah ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang lainnya, karena dalam waktu terbatas pembimbing menyajikan materi yang secara luas kepada pasangan pranikah yang berjumlah besar. Akan tetapi penulis melihat dalam pelaksanaan metodenya yang digunakan belum baik dan belum sempurna, yakni pembimbing sebagai *da'i* aktif berceramah, sedangkan pasangan pranikah sebagai *mad'unya* hanya duduk mendengarkan saja (pasif). Pembimbing sukar untuk mengetahui pemahaman pasangan pranikah terhadap bahan-bahan yang disampaikan, karena metode ceramah yang dilakukan hanyalah bersifat komunikasi satu arah saja, maksudnya yang aktif hanyalah pembimbing, sedangkan klien/pasangan

pranikah pasif belaka (belum faham, belum menangkap materi, dan tidak ada waktu untuk bertanya). Disamping itu, dalam metode ceramah, pembimbing sukar menjajaki pola berfikir pendengar (pasangan pranikah) dan perhatiannya. Sifat metode ceramah itu sendiri ialah polivalen, yakni dipergunakan untuk mewujudkan satu hasil atau satu tujuan saja.

Melihat hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa dalam metode ceramah yang dilakukan oleh petugas KUA/pembimbing alangkah lebih baiknya pembimbing setelah selesai memberikan ceramah, atau di sela-sela waktu pada saat ceramah, kemudian ditambah dengan adanya metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang lainnya, seperti yang tertuang di dalam teori, yaitu metode diskusi dan tanya jawab antara pembimbing dan pasangan pranikah, untuk dapat menumbuhkan keberanian mengajukan pendapat dan dapat memupuk kerja sama toleransi dan rasa sosial, karena dengan diberikannya metode diskusi dan tanya jawab tersebut, pembimbing lebih dapat memperhatikan dan mengetahui kondisi psikologis pasangan pranikah, kemudian pembimbing menggunakan teknik atau metode yang edukatif maupun metode yang baik untuk menumbuhkembangkan penghayatan pasangan pranikah agar dapat mempersiapkan diri dan mental dalam membangun sebuah keluarga sakinah.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode dimana bimbingan dan penyuluhan Islam dilakukan melalui media komunikasi massa. Pembimbing di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah melalui majalah, setiap satu bulan satu kali petugas KUA membeli majalah di BP4 untuk diberikan kepada pasangan pranikah.

Penulis berpendapat bahwa dengan melalui majalah tersebut sudah baik, karena memberikan materi tentang pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan materi bimbingan dan penyuluhan Islam pada hakekatnya secara jelas, yang mana memberikan pengarahan kepada pasangan pranikah untuk menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan syari'at agama Islam, sehingga dapat mencegah permasalahan yang timbul di kemudian hari di dalam keluarga dan dapat mengatasi permasalahan dengan baik, dan dapat mencapai keluarga sakinah dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Metode tidak langsung dengan melalui majalah, walaupun sudah baik dalam metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, akan tetapi metode dengan melalui majalah ini menghambat keefektifan metodenya, karena petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang membeli majalah sendiri di BP4, tidak diberi langsung oleh BP4. Hal ini disebabkan subsidi pendanaan yang ada di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sangat kurang terhadap pembelian majalah setiap bulannya. Subsidi dana di KUA tidak hanya untuk keperluan

pembelian majalah saja, tetapi juga untuk berjalannya metode kelompok (ceramah) yang diterapkan setiap satu bulan satu kali. Melihat hal ini, sebaiknya petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dapat melakukan pengaturan dana dari Departemen Agama dan dana dari petugas KUA sendiri. Pengaturan dana bisa dilakukan dengan cara pengeluaran yang memang dibutuhkan untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, dengan cara menghemat, bisa mengatur pembelian yang mengeluarkan dana yang kecil (tidak besar), sehingga dana untuk kegiatan penyuluhan (ceramah) tidak terbuang, metode kelompok dalam bentuk ceramah bisa dijalankan secara efektif, dan dapat mengadakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam lainnya yang sesuai untuk pasangan pranikah, agar metode lain yang dipakai dapat meningkatkan pemahaman pasangan pranikah sehingga pasangan pranikah dapat membangun keluarga sakinah.

Penulis melihat bahwa setiap hari dan setiap bulannya pasangan pranikah yang diberi bimbingan dan penyuluhan Islam akan berbeda dan berganti-ganti. Hal ini yang menjadi permasalahan paling penting, yakni setiap pasangan pasangan pranikah yang akan melaksanakan pernikahan, seharusnya diberi bimbingan dan penyuluhan Islam. Tidak semua pasangan pranikah sudah paham benar tentang pengetahuan agama yang mencakup aqidah, syari'ah, dan akhlak. Apalagi di daerah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang penduduknya majemuk termasuk daerah perkotaan, yang begitu saja mudah mengesampingkan masalah agama dalam keluarga,

dan lebih mementingkan kebutuhan-kebutuhan individu masing-masing, belum juga ditambah kurangnya pemahaman pasangan pranikah tentang fiqh keluarga muslim, padahal pengetahuan agama apabila dipahami, dihayati, dan dijalankan akan dapat menjaga segala permasalahan yang muncul dikemudian hari setelah menikah, serta agama dapat menjadikan diri menjadi lebih matang mengetahui potensi diri, kelebihan, kekurangan, dan sifat individu yang berbeda-beda, sehingga individu (pasangan pranikah) akan lebih matang dalam menjalani kehidupan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga mampu mengatasi segala hal yang menimpanya dengan jalan sesuai syari'at Islam.

Penulis mengkomparasikan antara metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang ada di teori dengan metodenya di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah dirasa kurang seimbang. Dalam teori bimbingan dan penyuluhan Islam sudah dijelaskan bahwa metode bimbingan dan penyuluhan Islam adalah cara dalam memberikan nasehat, perbaikan pikiran, perubahan-perubahan, dan kecenderungan kepada klien, dengan maksud untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan (Musnawar, 1992: 49).

Metode bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan cara dengan kekuatan, keinginan, dan usaha yang keras serta bersungguh-sungguh, dan diwujudkan dengan nyata melalui perbuatan-perbuatan, baik dengan menggunakan fungsi tangan dan lisan maupun sikap-sikap yang lain (Adz-Dzaky, 2004 : 215).

Tujuan utama bimbingan dan penyuluhan Islam adalah membimbing dan mengantarkan individu kepada perbaikan dan perkembangan eksistensi diri dan kehidupannya baik hubungannya dengan Tuhannya, diri sendiri, lingkungan keluarganya, lingkungan kerjanya, dan lingkungan masyarakatnya, dan membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001 : 36).

Metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang hanya dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah), dan memberikan majalah. Metode yang diterapkan oleh petugas KUA tersebut sudah tepat untuk ditujukan kepada pasangan pranikah, akan tetapi penulis melihat metodenya tersebut tidak dilakukan secara konsisten, yakni pertama adalah metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh petugas KUA hanya dilakukan sebisanya saja, tanpa mengetahui ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, kedua adalah metode kelompok (ceramah) yang sudah diterapkan satu bulan satu kali, tidak dilaksanakan secara efektif, karena tidak ada persiapan dari pembimbing dan petugas KUA, dan ketiga adalah pembimbing di KUA tidak melakukan tugas memberi bimbingan dengan baik, maksudnya pembimbing menyerahkan tugasnya kepada petugas lain.

Menurut HM. Hamdani Bakran Adz-Dzaky (2004: 207-216) teknik bimbingan dan penyuluhan Islam ada dua macam, yaitu :

Pertama; teknik yang bersifat lahir.

Teknik yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan.

Dalam menggunakan tangan tersirat beberapa makna antara lain :

- a. Dengan menggunakan kekuatan, power dan otoritas
- b. Keinginan, kesungguhan, dan usaha yang keras
- c. Sentuhan tangan

Dalam menggunakan lisan memiliki makna kontekstual, yaitu :

- a. Nasehat, wejangan, himbauan dan ajakan yang baik dan benar
- b. Membaca do'a atau berdo'a dengan menggunakan lisan
- c. Sesuatu yang dekat dengan lisan, yakni hembusan (tiupan)

Kedua; teknik yang bersifat batin.

Yaitu teknik yang hanya dilakukan dalam hati dengan do'a dan harapan, namun tidak ada usaha dan upaya yang keras secara kongkret, seperti dengan menggunakan potensi tangan dan lisan.

Dalam kaitannya dengan metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang hanya dilakukan sebisanya saja, tanpa mengetahui ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam. Bagaimana mungkin metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan hanya dengan sebisanya memberi nasehat biasa kepada pasangan pranikah dapat benar-benar berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah? Tentunya metode yang dilakukan hanya akan sia-sia dan tidak akan dapat membantu pasangan pranikah dengan benar dan sungguh-sungguh.

Metode yang dilakukan dengan sebisanya saja memang bisa dianggap sesuai dengan kemampuan masing-masing petugas KUA yang memberikan bimbingan, tetapi disini metode yang dilakukan dengan sebisanya tidak dengan kemampuan masing-masing, melainkan menganggap hal memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam dengan cara yang mudah. Hal ini disebabkan karena petugas KUA kurang mengetahui tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam itu sendiri serta kurang representatifnya media yang ada di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memberikan bimbingan di ruangan bimbingan dan di ruang kerja petugas KUA sendiri, sedangkan ceramahnya bertempat di Mushola KUA. Media yang digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah menggunakan media umum, yaitu dalam bimbingan menggunakan lisan dan majalah, sedangkan dalam ceramah menggunakan mix. Media yang lain tidak dimiliki oleh KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Penulis melihat bahwa media atau tempat untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam sudah tersedia, yakni untuk metode kelompok (ceramah) bertempat di Mushola KUA, sedangkan untuk bimbingan dalam bentuk metode individual sudah tersedia ruangan bimbingan individu yang bercampur dengan tempat pengurusan Jid. Zawaibsos. Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memberikan bimbingan dalam bentuk metode individu tidak di ruangan bimbingan, tetapi di ruang kerja pembimbing sendiri, serta

disampingnya juga ada petugas lain yang sedang memberikan bimbingan kepada pasangan pranikah yang lain. Hal ini disebabkan kurang pahamnya pembimbing dalam menempatkan pasangan pranikah untuk diberi nasehat secara individual. Karena pasangan pranikah yang sedang menghadapi masalah akan tidak dapat merasa bebas, tidak terbuka, dan tidak diketahui permasalahannya. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang berkepanjangan sampai kehidupan keluarganya dan tidak dapat terselesaikan, dikarenakan masalah yang menyimpannya akan mengganggu keaktifan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Maka, penulis menganalisa, seharusnya pembimbing KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang harus dapat mempergunakan ruangan bimbingan yang tersedia dengan baik. Sebaiknya pembimbing dan petugas KUA harus bisa menempatkan ruangan mana yang baik untuk bimbingan, dan ruangan mana yang tidak untuk bimbingan. Melihat hal ini, jangan mencampurkan bimbingan dengan kegiatan lainnya di KUA, sebaiknya pembimbing dan petugas KUA bersepakat bersama untuk menata ulang kembali ruangan untuk bimbingan dan ruangan untuk kegiatan lain. Apabila ruangan bimbingan sudah tertata dengan baik, maka pasangan pranikah akan dapat menerima dengan senang hati, dapat lebih memahami dan menangkap materi yang sedang diberikan oleh pembimbing, serta media yang ada dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam dan dapat juga memanfaatkan tempat bimbingan untuk meningkatkan pemberian metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

Menurut penulis, media yang digunakan petugas KUA sudah sesuai dengan mix, walaupun hanya dengan menggunakan alat pengeras suara yang dapat memberikan materi penyuluhan Islam secara luas dan pemahaman yang mudah diterima oleh pasangan pranikah dalam jumlah yang banyak, tetapi hal ini menghambat metodenya, yaitu apakah pasangan pranikah benar-benar memahami dan menangkap materi yang telah disampaikan oleh pembimbing? karena pasangan hanya mendengarkan saja, tidak bertanya dan tanpa disertai media yang lain. Hal tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam melakukan program bimbingan dan penyuluhan Islam. Media sebagai suatu sistem, yang mana terdiri dari beberapa komponen (unsur) yang komponen yang satu dengan lainnya saling kait mengkait, bantu membantu dalam mencapai tujuan. Sebaiknya petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dengan sungguh-sungguh dan usaha yang keras, serta perlu melakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam maupun ilmu kejiwaan, karena dengan melakukan pendalaman tersebut, pembimbing KUA akan dapat melaksanakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang lebih spesifik dan konsisten, sehingga dapat berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah dan dapat mengurangi tingkat perceraian. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak yang terkait dapat membantu kelengkapan alat (media)

sebagai penunjang keberhasilan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

Metode kelompok dalam bentuk ceramah diterapkan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang setiap satu bulan satu kali, tidak dilaksanakan secara efektif, karena tidak ada persiapan dari pembimbing dan petugas KUA. Maksudnya adalah metode kelompok (ceramah) dijalankan apabila ada persiapan dari pembimbing dan petugas KUA, tetapi apabila tidak ada persiapan, maka ceramah tidak dilaksanakan. Pada bulan Januari 2008 jumlah pasangan pranikah 51 orang, dan bulan Maret 2008 jumlah pasangan pranikah 62 orang diberi ceramah, yakni petugas KUA melaksanakan penyuluhan dalam bentuk metode kelompok (ceramah) kepada pasangan pranikah, tetapi untuk bulan Februari 2008 jumlah pasangan pranikah 55 orang tidak diberi ceramah, karena tidak ada persiapan dari pembimbing dan petugas KUA. Bagaimana mungkin dapat membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah, jika metode kelompok (ceramah) yang sudah diterapkan saja tidak dilakukan dan tidak diberikan kepada pasangan pranikah. Padahal metode kelompok (ceramah) dilaksanakan apabila pasangan pranikah mencapai 50 orang, dan pada bulan Februari 2008 ada 55 pasangan pranikah yang mendaftar di KUA tidak diberi ceramah, hal ini sangat rancu dan petugas KUA tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik. Padahal setiap memberikan ceramah kepada pasangan pranikah, setiap hari dan setiap bulan pasangan pranikah yang mendaftar di KUA akan berganti dan berbeda-beda, dan dalam metode

kelompok (ceramah), pembimbing memberikan materi secara luas dan keseluruhan.

Materi bimbingan dan penyuluhan Islam yang diberikan oleh pembimbing/petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang kepada pasangan pranikah adalah mencakup tentang pernikahan Islami, makna dan tujuan pernikahan, cara membangun keluarga sakinah, tanggung jawab suami istri di dalam keluarga, pengetahuan umum, serta ibadah sesuai dengan syari'at Islam.

Penulis menganalisis bahwa materi tersebut sudah tepat diberikan kepada pasangan pranikah, karena materi yang diberikan mencakup secara luas dan keseluruhan, baik pernikahan Islami, aqidah, syari'ah, dan akhlak. Disamping itu juga ditambah tentang materi kesehatan yang benar dalam keluarga dari Dokter Puskesmas Kecamatan. Subjek atau pembimbing dalam penyuluhan yang berasal dari luar adalah dari Instansi lain, yaitu Dokter Puskesmas (Dinas Kesehatan tingkat Kecamatan) memberikan pengetahuan kepada para pasangan pranikah mengenai kesehatan dalam berkeluarga.

Melihat adanya pembimbing dari Instansi lain tersebut, maka penulis berpendapat, bahwa subjek disini sudah bagus sangat mendukung metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, yaitu untuk lebih mengarah ke perubahan yang lebih baik. Maksudnya adalah dari kondisi pasangan pranikah sebelum menikah yang belum baik serta belum menyadari akan pentingnya kesehatan yang telah diberikan oleh Allah SWT pada hambanya, kemudian pasangan pranikah akan memperhatikan arti pentingnya

kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, dengan menjaga kesehatan agar lebih baik dan sehat, serta mensyukuri kesehatan dengan cara memperbanyak beribadah kepada Allah SWT dan merubah keadaan jiwanya dengan melakukan sifat-sifat kepribadian yang baik dalam menjalani sebuah keluarga. Oleh karena itu, dengan melihat pentingnya pemberian pengetahuan kepada pasangan pranikah, sebaiknya pembimbing KUA untuk menjalin kerjasama dalam program kerja jangka panjang dengan Dokter Puskesmas tingkat Kecamatan dan Instansi pelayanan bimbingan dan penyuluhan Islam. Dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Lembaga Bimbingan dan Penyuluhan Islam tersebut, sangat besar manfaatnya terhadap kelancaran metode bimbingan dan penyuluhan Islam, serta para pasangan pranikah mendapat pertolongan dan pengetahuan bagaimana membangun keluarga sakinah yang benar.

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang perlu melihat pentingnya pemberian ceramah kepada pasangan pranikah, dan harus diperhatikan benar-benar, karena dalam metode kelompok (ceramah) pembimbing KUA memberikan materi (pengetahuan) secara luas dan keseluruhan yang sangat mendukung keberhasilan bimbingan dan penyuluhan Islam. Metode kelompok (ceramah) sebaiknya jangan hanya dilaksanakan dengan menunggu jumlah pasangan pranikah mencapai 50, tetapi apabila jumlah kurang dari 50 tidak dilaksanakan. Walaupun jumlah pasangan pranikah kurang dari 50 pun harus tetap diberi ceramah, karena setiap bulan pasangan pranikah yang mendaftar dan akan diberi bimbingan pasti berbeda dan berganti-ganti. Pasangan pranikah yang diberi bimbingan dan penyuluhan Islam adalah yang

akan melaksanakan pernikahan, yaitu pasangan pranikah yang tidak menghadapi masalah/kasus dan pasangan pranikah yang sedang menghadapi masalah/kasus. Pasangan pranikah menerima dengan senang hati dengan adanya pemberian bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Menurut penulis, objek di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah bagus, karena bimbingan dan penyuluhan Islam diberikan kepada pasangan pranikah yang tidak menghadapi masalah dan pasangan pranikah yang sedang menghadapi masalah. Hal ini sangat mendukung demi keberhasilan bimbingan dan penyuluhan Islam, karena yang diberi bimbingan dan penyuluhan Islam tidak hanya pasangan pranikah yang tidak menghadapi kasus, tetapi juga memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah yang mempunyai kasus.

Berhasil atau tidaknya materi bimbingan dan penyuluhan Islam yang diberikan kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Sebaiknya dalam penyampaian materi diperlukan cara yang bijaksana supaya mudah diterima oleh pasangan pranikah, sehingga dengan langkah tersebut, yaitu proses di dalam mencapai materi bimbingan dan penyuluhan Islam dapat diterima pasangan pranikah, dapat memberikan implikasi, dan perubahan yang riil ke arah yang lebih baik kepada pasangan pranikah. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pembimbing dan petugas KUA untuk menjalankan metode kelompok (ceramah) secara efektif, yaitu dengan

menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama yang dulu sudah direncanakan bersama, jangan hanya merencanakan saja, tetapi kenyataannya tidak dilaksanakan. Pentingnya pemberian ceramah kepada pasangan pranikah harus diperhatikan benar-benar, karena setiap bulan memberikan ceramah, pembimbing KUA memberikan materi secara luas dan keseluruhan yang mendukung keberhasilan bimbingan dan penyuluhan Islam. Pengetahuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk pasangan pranikah, yang mana pasangan pranikah dapat lebih memahami, mendalami, dan menangkap materi untuk dilakukan di dalam keluarga yang akan dibangun. Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk lebih dapat menggunakan metode yang bisa menempatkan objek dan kondisi klien dalam membantu pasangan pranikah dengan tepat, seperti yang tertuang di dalam asas-asas bimbingan dan penyuluhan Islam, yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam harus menggunakan sikap asas saling menghargai dan menghormati dengan cara menjaga kerahasiaan permasalahan klien (pasangan pranikah) dan membantu dengan sekuat tenaga dan usaha yang benar sesuai dengan syari'at Islam.

Permasalahan yang lainnya adalah petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tidak melakukan tugas memberi bimbingan dengan baik, maksudnya pembimbing menyerahkan tugas yang diembannya kepada petugas lain. Melihat hal ini, bagaimana mungkin akan berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah, jika pembimbing yang bertugas memberikan bimbingan, tetapi malah menyerahkan tugasnya kepada petugas lain yang belum paham benar tentang ilmu bimbingan dan cara

memberikan bimbingan. Apakah tidak akan menimbulkan masalah baru dikalangan pasangan pranikah? Hal ini telah dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW :

Artinya : *"Jika sesuatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah saatnya (saat kehancurannya)"* (HR. Bukhari).

Hadist di atas menerangkan tentang bimbingan dan penyuluhan Islam harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan keahlian dalam pengetahuan dan metode-metode bimbingan dan penyuluhan Islam dalam bidang yang menjadi garapannya. Pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah petugas KUA yang hanya terdiri dari tiga orang, yaitu Kepala KUA (Drs. Sinwani), Wakil Kepala/Penghulu (AH. Ni'am Noor, BA), dan Penghulu (Budi Kuswantoro, S.Ag).

Melihat keberadaan pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang hanya terdiri dari tiga orang. Dalam hal ini penulis kurang setuju, karena dari ketiga pembimbing tersebut, yang berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam hanya dua orang petugas KUA, yaitu Kepala KUA (Drs. Sinwani) dan Wakil Kepala/Penghulu (AH. Ni'am Noor, BA), sedangkan Penghulu (Budi Kuswantoro, S.Ag) tidak memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah. Disamping itu, pembimbing KUA, yaitu AH. Ni'am Noor,

BA dan Budi Kuswantoro S.Ag mengatakan tidak apa-apa menyerahkan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pembantu penghulu. Hal ini akan menghambat keberhasilan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, karena orang lain yang diserahi tugas memberikan bimbingan tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan profesional dalam bimbingan dan penyuluhan Islam dalam bidang yang digarapnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan keiklasan yang tinggi dari para pembimbing KUA untuk melakukan tugasnya secara benar dan konsisten, yaitu memberikan bimbingan kepada pasangan pranikah yang sudah menjadi tanggung jawabnya, serta pembimbing KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang perlu melakukan pendalaman tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, agar dapat memberikan bimbingan dengan baik dan berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah.

Dalam kaitannya dengan pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam haruslah merupakan orang yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan keahlian atau profesional. Keahlian di bidang bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan syarat mutlak, sebab apabila yang bersangkutan tidak menguasai bidangnya, maka bimbingan dan penyuluhan Islam tidak akan mencapai sasarannya, tidak akan berhasil (Faqih, 2001 : 46)

Petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang belum mengetahui tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, tidak mengetahui metode-metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang lain, serta tidak mengetahui bagaimana cara penggunaan metode-metode bimbingan dan

penyuluhan Islam yang lain. Hal ini dikarenakan pembimbing tidak mengetahui tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, serta keterbatasan tenaga pembimbing di KUA yang terampil dan profesional, sehingga dalam melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, petugas KUA merasa kesulitan. Karena dengan jumlah tenaga konselor yang kurang profesional, tidak mungkin dapat mencapai sasaran yang diinginkan, apabila jumlah klien/pasangan pranikah sangat banyak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pembimbing yang profesional, yaitu pembimbing KUA perlu mendalami dan mempelajari ilmu kemasyarakatan, ilmu kejiwaan, serta ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam mengenai menguasai bidang permasalahan yang dihadapi, menguasai metode bimbingan dan penyuluhan Islam, menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan penyuluhan Islam yang sedang dihadapi.

Pemerintah atau Dinas terkait kurang memberikan dukungan, baik dalam bentuk dana dan kerja sama dalam program kerja jangka panjang untuk pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah. Hal ini dapat menghambat kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, karena pasangan pranikah akan membangun sebuah keluarga sakinah yang dapat membentuk keturunan yang sholeh dan sebagai pilar untuk mengurangi kebobrokan moral dan penyakit-penyakit sosial di dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak yang terkait dapat membantu dalam program bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, baik bantuan dukungan, penambahan pembimbing yang

profesional, media, dana, sarana dan prasarana yang lain sebagai penunjang keberhasilan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

Adapun metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah yang dilakukan setiap dua tahun satu kali tentang pembinaan mental pasangan pranikah tidak berjalan secara efektif, disini penulis tidak sepakat, karena yang dibahas mengenai masalah pembinaan mental pasangan pranikah dan dengan menggunakan metode individual dan kelompok yang mencakup diskusi dan tanya jawab. Bagaimana mungkin bisa membantu pasangan pranikah secara keseluruhan, yakni membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah, mengembangkan kepribadian yang baik, dan mengembangkan mental pasangan pranikah, jika pembinaan mental pasangan pranikah hanya dilakukan dua tahun satu kali? Apakah tidak akan terjadi suatu permasalahan baru yang muncul lagi pada pasangan pranikah? Oleh karena itu, sebaiknya pembinaan mental tersebut dilakukan bersamaan dengan metode bimbingan dan penyuluhan Islam dalam metode individual dan metode kelompok yang dilakukan setiap bulannya, diberikan pada saat menyampaikan materi, karena membahas tentang perkembangan mental dan kondisi psikologis pasangan pranikah agar menjadi lebih baik dan matang, yang mana manfaatnya lebih besar mencakup keseluruhan permasalahan kehidupan manusia. Karena pada dasarnya syari'at Islam ditegakkan untuk kemaslahatan manusia.

Fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagaimana menurut petugas

KUA adalah mencakup tentang fungsi preventif, yaitu membantu pasangan pranikah menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya, fungsi kuratif atau korektif yaitu membantu pasangan pranikah memecahkan masalah yang sedang dihadapinya atau dialaminya, dan fungsi developmental atau pengembangan, yaitu membantu pasangan pranikah memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Penulis melihat metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah menghasilkan fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam, akan tetapi metode yang diterapkan dan digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini akan menghambat dalam kelancaran dan keberhasilan bimbingan dan penyuluhan Islam, di samping itu pembimbing KUA tidak konsisten dalam metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, karena kurang terencananya agenda bimbingan dan penyuluhan Islam yang diselenggarakan oleh petugas KUA. Dengan tidak adanya persiapan dan pengaturan program tersebut, sangat menghambat kelangsungan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah. Oleh karena itu, petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang harus mereposisi dan menata ulang kembali manajemen yang sistematis dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Islam.

Penulis menganalisis bahwa fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah sudah sesuai dengan syari'at Islam, guna membantu

pasangan pranikah mencegah timbulnya masalah, membantu mengatasi masalah, dan memelihara kondisi agar tetap baik, dan tidak terjadi masalah yang timbul dikemudian hari setelah menikah. Maka, metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang sudah diterapkan oleh petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang harus dilakukan secara konsisten, yaitu dengan cara melakukan perbaikan, peningkatan, kedisiplinan dalam manajerial maupun perencanaan yang terarah bagi pasangan pranikah, agar dapat berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah, karena dengan keberhasilan dalam metode bimbingan dan penyuluhan Islam tersebut, akan dapat membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah, melahirkan generasi muda yang shaleh, dapat menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga, dapat mengurangi tingkat perceraian, dan mengurangi penyakit-penyakit sosial di dalam keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya keluarga dan masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya suasana keharmonisan dengan moral yang baik.

Frekuensi bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh petugas KUA kepada pasangan pranikah sangat kurang, karena berbenturan dengan kepentingan kantor dan individu pegawai. Hal ini juga menghambat bimbingan dan penyuluhan Islam dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Metode yang dilakukan oleh petugas KUA tersebut masih sangat minim dalam metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, karena belum memberikan pemahaman secara maksimal kepada pasangan pranikah.

Metode merupakan hal yang penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu aktivitas, sehingga metode perlu mendapatkan perhatian agar materi yang disampaikan membawa hasil yang optimal. Seorang pembimbing KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam menentukan dan melakukan metode bimbingan dan penyuluhan Islam sangat memerlukan pengetahuan dan kecakapan di bidang metodologi. Dalam menentukan metode bimbingan dan penyuluhan Islam, diharuskan seorang pembimbing selalu memperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan suatu metode bimbingan dan penyuluhan Islam. Hal ini bertujuan agar para pembimbing dalam memilih dan menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam tidak mudah terpancang terhadap satu atau dua metode yang disukai. Yang terpenting adalah menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang efektif dan efisien.

Dalam menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam, pembimbing KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang perlu melakukan pendekatan atau metode yang sesuai dengan kondisi pasangan pranikah. Hal ini menjadi penting, karena bimbingan dan penyuluhan Islam akan menjadi sia-sia bila tidak dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada diri klien (pasangan pranikah).

Dengan demikian, petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah harus dilakukan secara konsisten, agar tepat mencapai sasaran dan mencapai tujuan. Untuk melakukan secara konsisten, maka petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang harus berkompeten

mempunyai tingkat kedisiplinan, kesadaran serta keikhlasan yang tinggi, manajemen yang sistematis, perencanaan yang efektif dan terarah, perbaikan dan peningkatan dalam menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, dan mendalami ilmu pengetahuan bimbingan dan penyuluhan Islam, serta dapat mengatur pendanaan yang mencukupi. Apabila faktor-faktor tersebut dimiliki dan dijalankan secara efektif, maka sebuah lembaga KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang akan menjalankan misi dan visinya dengan baik, yaitu melaksanakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dengan benar, sehingga berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah dan dapat mengurangi tingkat perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan :

1. Metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dilakukan oleh petugas KUA, yaitu terdiri dari Kepala KUA (Drs. Sinwani), Wakil Kepala/Penghulu KUA (AH. Ni'am Noor, BA), dan Penghulu KUA (Budi Kuswantoro, S.Ag) dengan menggunakan tiga metode adalah metode komunikasi langsung, yaitu metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah), dan metode tidak langsung, yaitu melalui pemberian majalah.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Faktor Internal (dari dalam)
 - 1) Sosialisasi program bimbingan dan penyuluhan Islam pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

- 2) Adanya pengaturan Kas pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
 - 3) Adanya majalah setiap bulannya dari BP4 untuk pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
 - 4) Tersedianya tempat untuk memberi bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 2) Faktor Eksternal (dari luar)
- a) Struktur Organisasi yang jelas dari Departemen Agama Kota Semarang sampai kepada KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
 - b) Subsidi pendanaan dari Departemen Agama Kota Semarang agar bisa berperan dalam pembuatan Buku Panduan Pernikahan, Uang Pembinaan, Uang bimbingan dan penyuluhan Islam, dan sebagainya.
 - c) Pengadaan pembimbing dari Instansi lain, yaitu Dokter Puskesmas tingkat Kecamatan untuk memberi penyuluhan kesehatan kepada pasangan pranikah.
 - d) Pasangan pranikah yang menghadapi kasus dan yang tidak menghadapi kasus menerima bimbingan dan penyuluhan Islam dengan ikhlas.

b. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal (dari dalam)

- 1) Kurangnya tenaga pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 2) Kurangnya pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang mempunyai kemampuan profesional.
- 3) Kurangnya pengetahuan pembimbing KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, dan metode-metode bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 4) Kurang representatifnya sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 5) Kurang konsisten metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sehingga petugas KUA menyerahkan tugas memberi bimbingan kepada petugas lain.
- 6) Tidak efektifnya metode kelompok (ceramah) kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- 7) Kurangnya kesadaran dari para petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam melakukan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

- 8) Kurangnya pengaturan program kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sehingga perencanaan kegiatan tidak berjalan secara efektif.
 - 9) Kurangnya pengaturan dana dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
 - 10) Subsidi pendanaan dari Departemen Agama Kota Semarang yang tidak dilaksanakan secara proporsional.
 - 11) Hanya membuat laporan kegiatan bulanan dan tahunan, tugas kegiatan memberi bimbingan dan penyuluhan Islam yang menjadi tanggungjawabnya tidak dilaksanakan dengan baik.
- 2) Faktor Eksternal (dari luar)
- 1) Pemerintah atau Dinas terkait kurang memberikan dukungan, baik dalam bentuk dana dan kerja sama dalam program kerja jangka panjang untuk metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.
 - 2) BP4 kurang memberi dukungan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, terutama dalam metode tidak langsung dengan melalui majalah, yaitu petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang membeli majalah, tidak diberi langsung oleh BP4.

- 3) BP4 sebagai Lembaga Penasehatan Perkawinan kurang melakukan pembinaan dan penasehatan yang edukatif terhadap pasangan pranikah, sehingga petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang memberikan bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 4) BP4 sebagai Lembaga Penasehatan kurang memberikan pembinaan terhadap petugas KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang bertanggungjawab atas metode bimbingan dan penyuluhan Islam.
- 5) Pemerintah atau Departemen Agama Kota Semarang kurang melakukan pembinaan terhadap metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah, sehingga tidak diketahui secara pasti berhasil atau tidak berhasil bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.

B. Saran-saran

1. Agar pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berjalan lebih efektif, penulis menyarankan agar kegiatan bimbingan dan penyuluhan Islam diurus oleh bagian penasehatan bimbingan dan penyuluhan Islam saja.
2. Agar metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mencapai sasaran dan keberhasilan, penulis menyarankan kepada

petugas KUA untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan dalam metode bimbingan dan penyuluhan Islam, agar mudah ditangkap dan diterima oleh pasangan pranikah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan pranikah.

3. Disarankan kepada KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk melakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut tentang ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, ilmu sosial, dan ilmu kejiwaan, agar pembimbing KUA benar-benar menjadi pembimbing bimbingan dan penyuluhan Islam yang profesional, serta dapat menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan Islam secara edukatif dan cara yang baik.
4. KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang merupakan organisasi yang sebagian dengan Departemen Agama Kota Semarang dalam Urusan Agama Islam, alangkah lebih baik jika Pemerintah dan Departemen Agama Kota Semarang untuk membantu memberikan dukungan, dana, sarana dan prasarana, serta bekerjasama secara efektif kepada KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, untuk keefektifan dan keberhasilan pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah.
5. Disarankan kepada KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam pelaksanaan metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebaiknya dilakukan secara konsisten, agar dapat berhasil membantu pasangan pranikah membangun keluarga sakinah dan dapat mengurangi tingkat perceraian.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis mengakhiri skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham. 2004. *Kado Buat Mempelai, Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Yogyakarta : PT Absolut.
- Abud, Abdul-Ghani. 2004. *Keluargaku Surgaku, Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*. Jakarta : PT Mizan Publika.
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2004. *Konseling Dan Psikoterapi Islam*. Jogjakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Al-Akka, Syekh Khalid Abdurrahman. 2004. *Mengayuh Bahtera Menuju Bahagia*. Yogyakarta : PT Al-Manar.
- Albani, Muhammad. 2007. *Bila Pernikahan Tak Seindah Impian*. Solo : Mumtaza memang istimewa.
- Al-Khusyt, Muhammad Ustman. 1992. *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*. Solo : CV. Pustaka Mantiq.
- Al-Umr, Syeikh Nasir. 2007. *Keluarga Paling Bahagia, Menikah dan Membangun Rumah Tangga Islami*. Yogyakarta : Qudsi Media.
- Arifin, M. 1976. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta : Bulan Bintang.
- _____. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta : PT Golden Trayon Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Edisi Revisi IV). Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Edisi Revisi VI). Jakarta : Rineka Cipta.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khoir. 2006. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung : Pustaka Setia.
- Azwar, Syaifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basri, Hasan. 1999. *Keluarga Sakinah tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Black, James A. Dean J. Champion. 1999. *Metode dan Masalah Sosial*. Bandung.

- Buku Panduan Penasihatatan Pernikahan KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- Burhanuddin, N. 2006. *Fikih Nikah, Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam*. Bandung : Tim Al-Manar.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Kualitatif, Ancaman Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung : PT. Pustaka Setia.
- Daradjat, Zakiah. 1084. *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Mahkota.
- Dewi, Lutfi Rukmana. 2003. *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*. Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Dirgagunarsa, Singgih. 1975. *Pengantar Psikologi*. Jakarta : PT. Mutiara.
- Dokumen KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- Dokumen Penasehatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
- Ensiklopedi Islam. 1997. Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta UII Press.
- Hallen. 2002. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Ciputat Press.
- Hasan, Ny. Hasniah. 1987. *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*. Surabaya : CV. Amin Surabaya.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2004. *Tafsir Jalalain Asbabun Nuzul*. Jilid I. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Istiadah. 2005. *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh, Dengan Berbagi Peran Secara Adil seperti yang Dicontohkan Rosulullah SAW*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- Khoiri, Imam. 2004. *Merenda Cinta, Merengkuh Bahagia*. Jogjakarta : Diva Press.
- Mahalli, A. Mudjab. 2006. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya (Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda)*. Yogyakarta : PT. Mitra Pustaka.
- Mazhahiri, Husain. 2001. *Surga Rumah Tangga, Tuntunan Islam Untuk Mewujudkan Kedamaian dalam Rumah Tangga*. Cianjur : Titian Cahaya.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mubarok, Achmad. 2000. *Al-Irsyad An Nafsiy, Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.
- Muhartiwi, Wiwik. 2001. *Pemikiran Bimo Walgito Tentang Bimbingan Konseling Perkawinan dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan Islami)*. Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Musa, Dr. Kamil. 2000. *Suami-Istri Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Musnawar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseing Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Mustikawati, Ika. 2002. *Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Nahdi, Saleh A. 1994. *Perkawinan dalam Islam*. Jakrta : PT Arista Brahmadyasa (Anggota IKAPI).
- Natawidjaya, Rahman. 1987. *Pendekatan-Pendekatan Dalam Penyuluhan Kelompok I*. Bandung : FIP IKIP.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Nawawi, Imam. 1999. *Terjemah Riyadhus Sholihin*. Jilid I. Jakarta : Pustaka Amani.
- Nawawi, Imam. 1999. *Terjemah Riyadhus Sholihin*. Jilid II. Jakarta : Pustaka amni.
- Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Rohman, Dudung Abdul. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Bangsa Pandangan Al-Qur'an*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Sabiq, Sayid. 1978. *Fiqh Sunnah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*. Jilid I. Bandung : araz.
- Sahli, Mahfudli. 1995. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan : TB. "Bahagia".
- Salim, Hidayah. 1994. *Rumahku Mahligaku*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun dan Efendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3S.
- Suhirman, Imam. 2005. *Membina Keluarga Sakinah, "Manajemen Keluarga Muslim dan Bimbingan Perkawinan"*. Bandung : Media Hidayah Publisher.
- Sukardi, Dewa Ketut. 1995. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Surya, Mohamad. 1988. *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan (Teori dan Konsep)*. Yogyakarta : PT Kota Kembang.
- Sumarsono, dkk. 1988. *Pedoman dan Tuntunan Perkawinan dalam Islam*. Jakarta : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Syahatah, Husein. 2002. *Menjadi Kepala Rumah Tangga Yang Sukses*. Jakarta : PT. Gema Insani Press.
- Turkamani, Husain 'Ali. 1992. *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam*. Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dalam Pemberian Nasehat.
- Utsman, Ali Ahmad. 2002. *Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam*. Solo : Media Insani Press.
- Walgito, Bimo. 1984. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Yaysan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Willis, Sofyan S. 2004. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Winkel, W.S. 2004. *Bimbingan dan Konseling di Instituti Pendidikan*. Yogyakarta : Media Abadi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hapsari Budi Astrie
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 30 Desember 1984
Alamat : Jl. Kanfer Utara II No. 78 RT 03/RW 05 Perumnas
Banyumanik Semarang 50268

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN Merbau 7,8,14 Perumnas Banyumanik Semarang lulus tahun 1997
2. MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta lulus tahun 2000
3. MAU (Madrasah Aliyah Umum) Ali Maksum
Krapyak Yogyakarta lulus tahun 2003
4. Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 01 Juli 2008

Hapsari Budi Astrie
NIM. 1103098